



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS KESEHATAN  
**UPT RSUD SULTAN SULAIMAN**

Jalan Negara No.315 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995  
Telp. 0811620300, laman serdangbedagaikab.go.id,  
Pos-el rsu.sultansulaiman@serdangbedagaikab.go.id

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Nomor: 445.1/ 4051/SK/RSUDSS/ IV / 2024  
TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI/JASA  
DI LINGKUNGAN RSUD SULTAN SULAIMAN**

DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan bernar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi/Jasa Di Lingkungan RSUD Sultan Sulaiman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI/JASA DI LINGKUNGAN RSUD SULTAN SULAIMAN**

**KESATU** : Standar Pelayanan pada RSUD Sultan Sulaiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Adapun Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada RSUD Sultan Sulaiman sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Standar Pelayanan Rawat Inap
3. Standar Pelayanan Rawat Jalan
4. Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
5. Standar Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6. Standar Pelayanan Intensif
7. Standar Pelayanan Radiologi
8. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
9. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
10. Standar Pelayanan Farmasi
11. Standar Pelayanan Gizi
12. Standar Pelayanan Transfusi Darah
13. Standar Pelayanan Rekam Medis
14. Standar Pelayanan Pengelolaan Limbah
15. Standar Pelayanan Administrasi Manajemen Surat Keterangan Dokter
16. Standar Pelayanan Ambulance
17. Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah
18. Standar Pelayanan Laundry
19. Standar Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
20. Standar Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
Pada tanggal 02 April 2024

Direktur RSUD Sultan Sulaiman  
Kab. Serdang Bedagai



  
dr. Syari Aldi Saragih  
Pembina/IV.a

NIP.19750527 200604 1 013

## STANDART PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>6. SK Direktur No. 445/003/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di RSUD Sultan Sulaiman.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas</li> <li>b. Kartu Keluarga</li> </ol> </li> <li>2. Pasien BPJS Kesehatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas ( KTP/KK/KIS)</li> <li>b. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS).</li> </ol> </li> <li>3. Pasien BPJS Ketenaga Kerjaaaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan</li> <li>b. Kartu Identitas (KTP)</li> <li>c. Surat Pernyataan Saksi</li> </ol> </li> <li>4. Pasien Jasa Raharja :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas</li> <li>b. Surat Laporan dari Kepolisian</li> <li>c. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.</li> </ol> </li> <li>5. Pasien Non Register :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa</li> <li>b. Kartu Identitas</li> <li>c. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 1).</li> <li>d. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).</li> </ol> </li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat.</li> <li>2. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat</li> </ol>

		<p>tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawat daruratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis.</li> <li>4. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut.</li> <li>5. Pada saat pasien ditangani, keluarga/ pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien BPJS:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurus SEP ( Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya.</li> </ul> </li> <li>b. Pasien Umum :           <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi di kasir.</li> </ul> </li> <li>c. Jasa Raharja :           <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan</li> </ul> </li> <li>d. Pasien BPJS Ketenagakerjaan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurus persyaratan penjamin biaya perawatan</li> </ul> </li> <li>e. Non Register           <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurus penjamin biaya persyaratan dari Dinkes Propinsi</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>6. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari IGD, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pulang</li> <li>b) Rawat inap</li> <li>c) Rujuk Balik Ke Faskes Tk I (Khusus Pasien BPJS), atau</li> <li>d) Rujuk ke RS lain</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

		<pre> graph TD     A[PASIH DATANG] --&gt; B[TRIASI]     B --&gt; C[DOKTER UMUM (WAKTU ≤ 5 MENIT)]     B --&gt; D[PEIDAFTARAN DI ADMISI]     D --&gt; E[PASIH BPJS - FC KTP PASIH UMUM - FC KTP]     B --&gt; F["RUANG TINDAKAN (DOKTER DAN PERAWAT) • PEMERIKSAAN FISIK (WAKTU TUNGGU 10-15 MENIT) • ADVICE DOKTER DAN ASURAN KEPERAWATAN (WAKTU TUNGGU 10 MENIT)"]     F --&gt; G["PEMERIKSAAN PENUNJANG • LABORATORIUM (WAKTU TUNGGU ≤ 120 MENIT) • CTG (WAKTU ≤ 60 MENIT) • MELAKUKAN LABORATORIUM KEMETIH (WAKTU TUNGGU ≤ 10 MENIT) • RADIOLOGI (WAKTU TUNGGU ≤ 15 MENIT-24 JAM)"]     F --&gt; H["PPA • PELAYANAN TERINTEGRASI"]     H --&gt; I["PELAYANAN PENUNJANG FARMASI • OBAT IAKI (WAKTU TUNGGU ≤ 10 MENIT) • OBAT RAKI (WAKTU TUNGGU ≤ 10 MENIT)"]     F --&gt; J["TRANSFER PASIH (WAKTU ≤ 15 MENIT)"]     J --&gt; K[PULANG]     J --&gt; L[RAWAT INAP]     J --&gt; M[ICU]     J --&gt; N[KUUK]     J --&gt; O[RUANG ISOLASI] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Jam
5.	Biaya/Tarif	1. Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sesuai (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kompres luka tanpa vertan	9.000	9.000	-	18.000
2	Kompres luka dengan vertan tan lokasi	15.000	9.000	-	24.000
3	Jahit luka dengan luka I s.d E jahitan	30.000	24.000	-	54.000
4	Luka diatas 5 jahitan di tambahkan 8000 perjahitan	3.600	6.000	4.000	13.600
5	Pencucian lantuang pada sarung	30.000	60.000	-	90.000
6	Respirasi kardiorulmoner	66.000	72.000	-	138.000
7	Teka sechie	120.000	120.000	60.000	300.000
8	Eksplorasi benda asing	24.000	12.000	-	36.000
9	Anastesi lokal urethra	18.000	24.000	-	42.000
10	Pemasangan NGT	24.000	36.000	-	60.000
11	Pemasangan intase	6.000	12.000	-	18.000
12	Pungsi biasa	29.000	44.000	-	73.000
13	Pemasangan endotracheal tube	96.000	144.000	-	240.000
14	Luka bakar s/d 30 %	12.000	18.000	-	30.000
15	Luka bakar lebih 30 %	36.000	24.000	-	60.000
16	Reposisi tulang sendi/TMJ (temporo mandibular joint)	24.000	48.000	-	72.000
17	Pungsi externa perfidasi	12.000	24.000	-	36.000
18	Pemasangan alat penutup	8.400	9.000	-	17.400
19	Pemakaian nebulizer	36.000	24.000	-	60.000
20	Ekstraksi gigi	18.000	18.000	6.000	42.000
21	Cross incisi	15.000	12.000	4.000	31.000
22	Irigasi mata	9.000	9.000	-	18.000
23	Ekstraksi corpus allentium pada hidung dan telinga	18.000	24.000	6.000	48.000
24	Ganti vertan				
	- luka kecil	10.800	7.200	-	18.000
	- luka sedang	12.000	18.000	-	30.000
	- luka besar	15.000	22.000	-	37.000
25	RUP	216.000	144.000	-	360.000
26	CVP	276.000	204.000	-	480.000

1. **Catatan**  
 1. Tarif belum termasuk biaya obat/bahan habis pakai/Lab/Elektro Medis  
 2. Biaya Obat/bahan habis pakai/Lab/efrakalselar optikum, Elektro Medis lain di  
 pertanggungjawabkan sesuai dengan yang dipatok.

2. Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)
3. Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.
4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's oleh BPJS Ketenagakerjaan
5. Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.

6. Produk Pelayanan

➤ Penanganan pasien dengan kegawatdaruratan

7. Sarana,  
Prasarana,  
dan/atau Fasilitas

➤ **Ketentuan Umum Fisik Bangunan**

- Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban masal/bencana
- Lokasi gedung harus berada di bagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas terlihat dari dalam dan luar Rumah Sakit.



- Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar)
- Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.
- Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar.
- Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.
- Depo obat 24 jam tersedia dekat IGD .
- Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).

➤ **Pra Sarana**

- Ruang administrasi
- Ruang Tunggu (PublicArea)
- Ruang Triase, Ruang tindakan bedah, Ruang tindakan non bedah, Ruang Resusitasi

➤ **Fasilitas Sarana Medis**

- Kit pemeriksaan sederhana (minimal2)
- Brankar penerimaan pasien
- Peralatan Medis:
- Nasopharingeal tube
- Oropharingeal tube
- Laringoskope set anak
- Laringoskope set dewasa
- Nasotrakheal tube
- Orotracheal tube
- Suction
- Bag valve mask (dewasa & anak)
- Kanul oksigen (Anak/ Dewasa)
- Oksigen mask (D/ A)
- ECG (minimal1)
- Nasopharingeal tube)
- Vena section set
- Gluko stick
- Stetoskop (minimal1)
- Thermometer (minimal1)
- Nebulizer (minimal1)
- Oksigen medis/ concentrators
- Neck collar (minimal 1set)
- Long spine board
- Urine bag (minimal 1 set/TT)
- NGT (minimal 1set)
- Wound toilet set (minimal 1set)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Defibrilator</li> <li>• Monitor bed side</li> <li>• Syringe pump</li> <li>• Infus pump</li> <li>• Oksimetri</li> <li>• Minor Surgery</li> <li>• Laringoscope</li> </ul> <p>➤ <b>Obat-Obatan dan Alat Habis Pakai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cairan infuskoloid</li> <li>• Cairan infuskristaloid</li> <li>• Cairan infusdextrose</li> <li>• Adrenalin</li> <li>• Sulfas atropine</li> <li>• Kortikosteroid</li> <li>• Lidokain</li> <li>• Dextrose 40%</li> <li>• Aminophilin</li> <li>• Pethidin</li> <li>• Morfin</li> <li>• Anti convulsion</li> <li>• Dopamine</li> <li>• Dobutamin</li> <li>• ATS, Tetagam</li> <li>• Trombolitik</li> <li>• Amiodaron(inotropic)</li> <li>• Mannitol</li> <li>• Furosemide</li> <li>• Urine bag (minimal 1 set/TT)</li> <li>• NGT (minimal 1set)</li> <li>• APD : sarungtangan, Sarung tangan</li> </ul> <p>Obat -obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus diresepkan</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki STR Dokter Umum</li> <li>2. Memiliki STR D3 Perawat dan STR Ners</li> <li>3. Dokter Umum bersertifikat ACLS</li> <li>4. Perawat bersertifikat PPGD / BCLS</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bidang Pelayanan Medis</li> <li>➤ Bidang Keperawatan</li> <li>➤ Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> <li>➤ Inspektorat</li> </ul>

		➤ Dewan Pengawas
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergal@yahoo.co.id">rsuss_sergal@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 10 orang</li> <li>2. Perawat Pelaksana : 16 orang</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> <li>5. Helm Safety</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data capaian pada indikator mutu</li> <li>2. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>3. Laporan kinerja pelayanan</li> </ol>

Sei Rampah, 02 April 2024  
Direktur,  
RSUD Sultan Sulaiman




dr. Syarif Aldi Saragih  
NIP. 197505272006041013

## STANDART PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>6. SK Direktur No. 445/002/RSUD.SS/SK/5/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Rawat Inap di RSUD Sultan Sulaiman.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang akan dirawat diruang rawat inap harus diantar oleh perawat IGD/Poliklinik.</li> <li>2. Apabila pasien yang akan dirawat berasal dari ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan ICU, maka yang menjemput pasien adalah perawat ruangan dimana tempat pasien akan dirawat.</li> <li>3. Bagi pasien yang berasal dari poliklinik/IGD harus dilengkapi persyaratan formulir pengantar Rawat Inap dan SEP jika pasien adalah pasien BPJS</li> <li>4. Bagi pasien UMUM harus dilengkapi dengan persyaratan surat pengantar Rawat Inap dan surat keterangan yang menyatakan pasien melakukan pembayaran secara UMUM (bayar sendiri).</li> <li>5. Bagi pasien Jasa Raharja harus dilengkapi dengan persyaratan surat kuasa pernyataan Jasa Raharja dan adanya surat Laporan Polisi yang harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat.</li> <li>6. Bagi pasien Non Register harus dilengkapi dengan persyaratan surat keterangan tidak mampu yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya berkas akan diurus ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh petugas Rumah Sakit untuk Mengeluarkan jaminan Non Register pasien. Dimana kelengkapan berkas harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang akan dirawat diantar oleh perawat IGD/Poliklinik, bila pasien berasal dari ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan ICU pasien akan dijemput oleh perawat ruangan Rawat Inap.</li> <li>2. Melakukan serah terima pasien dan kelengkapan berkas dengan perawat ruangan.</li> <li>3. Perawat ruangan Rawat Inap akan melakukan Assesment Awal Rawat Inap medis dan keperawatan serta Discharge Planning</li> </ol>

	<p>pasien baru.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) akan visit melihat kondisi pasien di ruang Rawat Inap.</li><li>5. Pasien yang dirawat akan mendapatkan pelayanan secara terintegrasi antara tenaga medis (Dokter, Perawat, Bidan) dan pelayanan penunjang medis (Bedah, Farmasi, Gizi, UTD, Kerohanian).</li><li>6. Selama proses pelayanan rawat inap pasien akan dirawat sesuai dengan Clinical Pathway tergantung dengan diagnosa medis pasien.</li><li>7. Apabila keadaan pasien membaik, pasien dapat Pulang Berobat Jalan (PBJ) sesuai instruksi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien ((DPJP).</li><li>8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) akan meresepkan obat pulang dan mengisi surat kontrol pasien.</li><li>9. Perawat akan mengambil obat ke farmasi dan kemudian akan melakukan Discharge Planning.</li><li>10. Apabila keadaan pasien memburuk, pasien dapat dirujuk atau dipindahkan keruangan ICU.</li><li>11. Pasien dapat pulang atas permintaan sendiri (PAPS) dengan mengisi surat PAPS dan ditandatangani oleh pasien atau keluarga.</li><li>12. Apabila pasien meninggal, pasien akan dipindahkan ke kamar jenazah untuk dilakukan pemulasaran jenazah.</li><li>13. Jika pasien UMUM akan Pulang Berobat Jalan (PBJ) atau Pulang atas permintaan sendiri (PAPS), maka sebelum keluar rumah sakit pasien atau keluarga melakukan pembayaran biaya selama dirawat di rumah sakit ke kasir dan wajib menunjukkan kwitansi pembayaran kepada perawat ruang rawat.</li></ol>
--	--



4. Jangka Waktu Penyelesaian

Sesuai dengan kondisi pasien

5. Biaya/Tarif

1. Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.

d. pelayanan instalasi rawat inap

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	VIP	180.000	120.000	300.000
2	Kelas I	108.000	72.000	180.000
3	Kelas II	72.000	48.000	120.000
4	Kelas III	48.000	36.000	84.000
5	ICU	360.000	240.000	600.000
6	Neonatalogi	48.000	36.000	84.000
7	Perinatologi	108.000	72.000	180.000
8	Recovery Room	108.000	72.000	180.000

Catatan :

Tarif ruangan tersebut terdiri dari akomodasi/konsumsi, jasa pelayanan, pelayanan gizi, laundry, dan operasional rumah sakit

e. visite rawat inap dan konsultasi antar spesialis

NO	Jenis Tindakan	Visite		Jasa Pelayanan Konsultasi Antar (Rp)
		Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)	
1	2	4	5	6
1	VIP	36.000	90.000	72.000
2	Kelas I	24.000	60.000	48.000
3	Kelas II	18.000	42.000	36.000
4	Kelas III	12.000	30.000	24.000
5	ICU	48.000	120.000	90.000
6	Neonatalogi	12.000	30.000	24.000
7	Perinatologi	18.000	42.000	36.000



## f. pelayanan tindakan keperawatan

NO	Jenis Tindakan	Jns Seras (Rp)	Jasa Keperawatan		Total Jmlf (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Insisi	15.000	15.000	8.000	38.000
2	Ekstirpasi	20.000	20.000	10.000	50.000
3	Khitoman (circumisi)	87.000	87.000	44.000	218.000
4	Biopsi	29.000	29.000	15.000	72.000
5	Cuci luka (naotrom)	44.000	29.000	-	72.000
6	Ganti varban :				
	- luka kecil	10.800	7.200	-	18.000
	- luka sedang	18.000	12.000	-	30.000
	- luka besar	22.000	18.000	-	40.000
7	Pasang pipa	46.000	69.000	-	115.000
8	Pasang traksi	46.000	69.000	-	115.000
9	Pasang catheter	18.000	24.000	-	42.000
10	Pasang puntir blanc tetap	34.000	51.000	-	81.000
11	Pemasangan infus antibiotik	18.000	18.000	-	38.000
12	Lumban puntir	44.000	44.000	22.000	110.000
13	Fluorid puntir	44.000	44.000	22.000	110.000
14	Accret puntir	44.000	44.000	22.000	110.000
15	Bone marrow puntir	87.000	87.000	44.000	218.000
16	Puntir abces hati	87.000	87.000	44.000	218.000
17	Lisur puntir	87.000	87.000	44.000	218.000
18	Biopsi hepar / ginjal	87.000	87.000	44.000	218.000
19	Vena seksi	144.000	144.000	72.000	360.000
20	Rarusitasi	120.000	180.000	-	300.000
21	Rectal toucher per pasien	10.000	15.000	-	25.000
22	Melakukan kulna (Klisma)	7.200	10.800	-	18.000
23	Pemasangan infus	6.000	12.000	-	18.000
24	Pemasangan NGT	24.000	36.000	-	60.000
25	Perawatan O2	3.000	4.000	-	7.000
26	Perawatan WSD	7.200	10.800	-	18.000
27	Penyuluhan kesehatan	3.000	4.000	-	7.000
28	Cuci rambut	3.000	4.000	-	7.000
29	Ambulasi/ROM	5.000	8.000	-	13.000
30	Jahit luka dengan luka I x d 5 jahitan	30.000	30.000	6.000	66.000
31	Luka di atas 5 jahitan ditambahkan perjahitan	8.000	4.000	6.000	18.000
32	Buka hectine (per hectine)	3.000	3.000	-	6.000
33	Perawatan tali pusat	5.000	8.000	-	13.000
34	Cooling spooling	7.200	10.800	-	18.000
35	Pemasangan ETT	96.000	144.000	-	240.000





Uraian

No	Jenis Tindakan	Jns. Biaya (Rp)	Jenis Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
36	Transfusi	150.000	120.000	-	300.000
37	Pemeriksaan nasubuhkar	20.000	15.000	-	37.000
38	Vulva hiyena	15.000	10.000	-	25.000
39	Suction	10.000	10.000	-	30.000
40	Pemeriksaan tampol	7.000	10.000	-	18.000
41	R/P	218.000	124.000	-	340.000
42	CUP	275.000	304.000	-	480.000
43	Vasiletor/hari	30.000	120.000	-	300.000
44	Infusion pump/hari	30.000	20.000	-	50.000
45	Bed Decubitus	30.000	20.000	-	50.000
46	Elektroter/Warm Matters/hari	30.000	20.000	-	50.000
47	Monitoran EEG/hari	10.000	12.000	-	30.000

Catatan :

1. Tarif belum termasuk biaya obat/bahan/ Lab/ Elektro/ Mutis
2. Biaya Obat/bahan/ bahan paksa/ Lab/infusio/obat optikum/obat/ Mutis lain di pertanggung jawabkan sesuai dengan yang dipakai




g. pelayanan tindakan medis dan terapi


No	Jenis Tindakan	Jns. Biaya (Rp)	Jenis Pelayanan (Rp)	Tarif Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	<b>OPERASI KECIL</b>			
	- VIP	403.654	317.117	720.771
	- Kelas I	314.713	244.464	559.177
	- Kelas II	243.244	212.117	455.361
	- Kelas III	217.117	248.184	465.301
2	<b>OPERASI SEDANG</b>			
	- VIP	1.411.500	1.108.500	2.520.000
	- Kelas I	1.310.400	1.028.600	2.339.000
	- Kelas II	1.208.600	972.000	2.180.600
	- Kelas III	1.108.600	972.000	2.080.600
3	<b>OPERASI BESAR</b>			
	- VIP	2.068.760	1.636.400	3.705.160
	- Kelas I	1.921.900	1.510.000	3.431.900
	- Kelas II	1.774.080	1.385.500	3.159.580
	- Kelas III	1.626.240	1.277.760	2.904.000
4	<b>OPERASI KHUSUS</b>			
	- VIP	2.784.176	2.192.400	4.976.576
	- Kelas I	2.594.580	2.038.600	4.633.180
	- Kelas II	2.398.000	1.881.120	4.279.120
	- Kelas III	2.192.400	1.724.976	3.917.376

Catatan :

1. Tarif belum termasuk biaya obat/bahan/ Lab/ Elektro/ Mutis
2. Biaya Obat/bahan/ bahan paksa/ Lab/infusio/obat optikum/obat/ Mutis lain di pertanggung jawabkan sesuai dengan yang dipakai

2. Pasien BPJS akan dibayar sesuai tarif INA-Cbg's.
3. Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.
4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's.

		5. Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.
6.	Produk Pelayanan	➤ Pengobatan dan perawatan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p><b>Sarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter Mobile</li> <li>2. Spigmomanometer</li> <li>3. Stetoskop Dewasa</li> <li>4. Ambu Bag Silikon</li> <li>5. Trolley Emergency</li> <li>6. X- Ray Film Payer</li> <li>7. Sterilisator</li> <li>8. Set perawatan luka</li> <li>9. Suction</li> <li>10. Oksigen</li> <li>11. Oksimetri</li> <li>12. Tempat tidur pasien (bed)</li> <li>13. Lemari pasien</li> <li>14. Tiang Infus</li> <li>15. Alat Tenun pasien (laken dan sarung bantal)</li> <li>16. Tromol</li> <li>17. Bak Instrumen</li> <li>18. Nierbeken</li> <li>19. Termometer</li> <li>20. Hammer</li> </ol> <p><b>Prasarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rostule</li> <li>2. Musholla</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki STR Dokter Spesialis</li> <li>2. Memiliki STR Perawat D3 dan STR Ners</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pelayanan Medis</li> <li>2. Bidang Keperawatan</li> <li>3. Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ol>
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial :   Instagram :  <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a> </li> </ol>

		<p>Facebook :  <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></p> <p> Website :  <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></p>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Bedah : 3 Orang</li> <li>2. Dokter Spesialis Obgyn : 3 Orang</li> <li>3. Dokter Spesialis Orthopedi : 1 Orang</li> <li>4. Dokter Spesialis Anastesi : 3 Orang</li> <li>5. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 5 Orang</li> <li>6. Dokter Spesialis Paru : 4 Orang</li> <li>7. Dokter Spesialis Jantung : 2 Orang</li> <li>8. Dokter Spesialis Anak : 5 Orang</li> <li>9. Dokter Spesialis THT : 4 Orang</li> <li>10. Dokter Spesilasi Mata : 2 Orang</li> <li>11. Dokter Spesialias Kulit dan Kelamin : 3 Orang</li> <li>12. Dokter Spesialis Saraf : 3 Orang</li> <li>13. Dokter Rehabilitasi Medik : 1 Orang</li> <li>14. Perawat : 23 Orang</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> <li>5. Helm Safety</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data capaian pada indikator mutu</li> <li>2. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>3. Laporan kinerja pelayanan</li> </ol>

Set Rampah, 02 April 2024  
 Direktur,  
 RSUD Sultan Sulaiman



dr. Syan Aldi Saragih  
 NIP. 197505272006041013




## STANDART PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>6. SK Direktur No. 445/001/RSUD.SS/SK/V/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rawat Jalan di RSUD Sultan Sulaiman.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien masuk tidak dalam kondisi gawat darurat</li> <li>2. Pasien mendaftar ke ruang pendaftaran, dengan syarat               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pasien Umum :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP / KK</li> </ul> </li> <li>* Pasien BPJS :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rujukan Online</li> <li>- Pasien Kontrol : Surat Kontrol dan KTP.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat Poliklinik / Rawat Jalan memanggil pasien sesuai urutan status Rekam Medik yang ada di ruang rawat jalan / poliklinik.</li> <li>2. Petugas rawat jalan mengukur vital sign dan menanyakan keluhan pasien untuk dilakukan konsultasi kedokter spesialis / DPJP.</li> <li>3. Setelah pasien diperiksa oleh dokter DPJP maka perawat ruang Rawat jalan memberikan informasi tindakan yang akan dilakukan kepada pasien sesuai instruksi dokter DPJP seperti melakukan pemeriksaan darah ke ruang Laboratorium atau tindakan foto ke ruang Radiologi.</li> <li>4. Setelah selesai hasil pemeriksaan dibawa kembali ke ruang PoliKlinik. Bila hasil pemeriksaan dokter DPJP menyatakan pasien harus dirawat inap maka petugas poliklinik memberikan surat pengantar dari DPJP untuk selanjutnya ke ruang rawat inap.</li> </ol>

Bila pasien tidak perlu indikasi rawat inap, Dokter akan menginput terapi pasien yang akan diambil ke ruang farmasi, lalu bisa pulang

ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN



4. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Lama pelayanan pasien tergantung pada kondisi kesehatan pasien.
2. Jam Buka Pendaftaran :  
- Senin s/d Sabtu mulai pukul 07.30 - 13.00 WIB
3. Jam Buka PoliKlinik mulai Pukul 08.00 – 14.00 WIB dengan jadwal hari sebagai berikut :

No.	Nama Poli Klinik	Lama pelayanan
1.	Poli Penyakit Dalam	5 - 10 menit
2.	Poli Paru	5 menit
3.	Poli Anak	5 - 10 menit
4.	Poli Jantung	5 menit, 10-15 menit dengan Tindakan EKG
5.	Poli Saraf	5 menit
6.	Poli Mata	5 - 10 menit
7.	Poli Bedah	20 - 30 menit dengan perawatan luka

		8.	Poli Jiwa	10 menit, 15 menit dengan Tindakan IM atau konsul awal pasien baru
		9.	Poli Kulit dan Kelamin	5 menit
		10.	Poli Ortopedi	20-30 menit dengan tindakan perawatan luka, pasang gips, dll
		11.	Poli THT	5 menit, 10-15 menit dengan Tindakan
		12.	Poli Gigi dan Mulut	10-15 menit premedikasi pemeriksaan mulut dan gigi tanpa Tindakan, 20 -30 menit dengan tindakan
		13.	Poli Obygn	10-15 menit
		14.	Poli DOTS dan MDR	10-20 menit dengan Tindakan
		15.	Poli Rehabilitasi Medik	15 – 30 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Pada pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.		

## POLI PENYAKIT PARU

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Poliklinik Spesialis	6.000	18.000	-	24.000
2	Pemeriksaan spirometri/ final paru	12.000	24.000	-	36.000
3	Nebulizer	14.400	21.600	-	36.000
4	Mantoux Test	19.200	28.800	-	48.000

## POLI ANAK

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Lumbar punksi	43.200	43.200	21.600	108.000
2	Acsitas punksi	43.200	43.200	21.600	108.000
3	Mantoux test	19.200	28.800	-	48.000
4	Imunisasi BCG	6.000	12.000	-	18.000
5	Imunisasi Polio	6.000	12.000	-	18.000
6	Imunisasi DPT	6.000	12.000	-	18.000
7	Imunisasi tambahan (di luar obat)	6.000	12.000	-	18.000
8	Test PPD	24.000	36.000	-	60.000

## PENYAKIT DALAM

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Poliklinik Spesialis	6.000	18.000	-	24.000
2	Electrocardiografi (ECG)	30.000	18.000	-	48.000
3	Ultrasonografi	48.000	84.000	-	132.000

## POLI JANTUNG

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Poliklinik Spesialis	6.000	18.000	-	24.000
2	Electrocardiografi (ECG)	30.000	18.000	-	48.000

## POLI SARAF

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Poliklinik Spesialis	6.000	18.000	-	24.000
2	Electrocardiografi (ECG)	30.000	18.000	-	48.000

## POLI MATA

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Poliklinik Spesialis	6.000	18.000	-	24.000
2	Refaksi	9.600	9.600	4.800	24.000
3	Pengeluaran kornea abnormal	12.000	12.000	6.000	30.000
4	Spalling antitokstrama	14.400	14.400	7.200	36.000
5	Cauter Nerve	86.400	86.400	43.200	216.000
6	Bili Lamp	43.200	28.800	-	72.000
7	Funduscopy	18.000	12.000	-	30.000
8	Visus/refraksi	14.400	21.600	-	36.000
9	Tonometer	9.600	14.400	-	24.000
10	Schimer test	9.600	14.400	-	24.000
11	Ganti Verband/juka	9.600	14.400	-	24.000

10. POLI BEDAH

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Penyuntikan Bupivacaine	6.000	18.000	-	24.000
2	Lentolol pumilolol	43.200	43.200	21.600	108.000
3	Pemeriksaan	43.200	43.200	21.600	108.000
4	Asesitas pumilolol	43.200	43.200	21.600	108.000
5	Bayar transfer pumilolol	86.400	86.400	21.600	216.000
6	Pasidolol aliridolol hasil	86.400	86.400	21.600	194.400
7	Clonolol pumilolol	86.400	86.400	21.600	194.400
8	Resololol hasil / gerdolol	86.400	86.400	21.600	194.400
9	Versololol hasil	144.000	144.000	-	288.000
10	Versololol hasil	0	0	72.000	72.000
11	Asesitas	14.400	14.400	7.200	36.000
12	Asesitas	19.200	19.200	9.600	48.000
13	Asesitas	48.000	48.000	43.200	216.000
14	Asesitas	48.000	48.000	14.400	110.400
15	Asesitas	24.000	36.000	-	60.000
16	Asesitas	150.000	180.000	-	330.000
17	Asesitas	0	0	-	0
18	Asesitas	6.000	12.000	-	18.000
19	Asesitas	6.000	14.400	-	20.400
20	Asesitas	12.000	18.000	-	30.000
21	Asesitas	43.200	38.800	-	82.000
22	Asesitas	10.800	7.200	-	18.000
23	Asesitas	18.000	12.000	-	30.000
24	Asesitas	21.600	14.400	-	36.000
25	Asesitas	24.000	72.000	-	96.000

POLI JAWA

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Mirrored multiphasic personality inventory	60.000	240.000	-	300.000
2	Pemeriksaan bebas narkoba	6.000	24.000	-	30.000

POLI KULIT DAN KELAMIN

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Inisiat daerah wajah	57.600	57.600	28.800	144.000
2	Inisiat selain wajah	28.800	28.800	14.400	72.000
3	Injeksi keloid	28.800	28.800	14.400	72.000
4	Exstirpasi	19.200	19.200	9.600	48.000
5	Cauterisasi	-	-	-	-
	- Wajah	115.200	115.200	57.600	288.000
	- kelamin	192.000	192.000	96.000	480.000
	- tempat lain	86.400	86.400	43.200	216.000
6	Necrotomy / curi luka	28.800	43.200	-	72.000
7	Penutup	57.600	64.000	-	121.600
8	Mikro dermabrasi	86.400	129.600	-	216.000
9	Facial Care	43.200	64.800	-	108.000
10	Preck Test	115.200	172.800	-	288.000



II- POLI ORTHOPEDI

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Poliklinik Spesialis	6.000	18.000	-	24.000
2	Lumbal punksi	43.200	43.200	21.600	108.000
3	Pleural punksi	43.200	43.200	21.600	108.000
4	Ascites punksi	43.200	43.200	21.600	108.000
5	Bope narrow punksi	86.400	86.400	21.600	216.000
6	Punkti abses hati	86.400	86.400	21.600	180.000
7	Liquor punksi	86.400	86.400	21.600	180.000
8	Biopsi hepar/ginjal	144.000	144.000	-	288.000
9	Vena sekai	0	0	72.000	360.000
10	Insisi	14.400	14.400	7.200	36.000
11	Ektirpasi	19.200	19.200	9.600	48.000
12	Khitanan (sirkumisi)	86.400	86.400	43.200	216.000
13	Biopsi	28.800	28.800	14.400	72.000
14	Pemasangan NGT	24.000	36.000	-	60.000
15	Resusitasi bayi	120.000	180.000	-	300.000
16	Pemasangan infus	6.000	12.000	-	18.000
17	Rectal toucher per pasien	9.600	14.400	-	24.000
18	Funduscopy untuk edema	12.000	18.000	-	25.500
19	Cuci luka (necrotomi)	43.200	28.800	-	72.000
20	Ganti Verband	-	-	-	-
	- luka kecil	10.800	7.200	-	18.000
	- luka sedang	18.000	12.000	-	30.000
	- luka besar	21.600	14.400	-	36.000
21	Pasang gips	24.000	72.000	-	96.000

POLI THT

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>A TELINGA</b>					
1.	tampon telinga / tampon buroel	18.000	18.000	-	36.000
2.	spolung telinga / irigasi telinga	18.000	18.000	-	36.000
3.	ektirpasi cerumen obstruksi	24.000	16.800	7.200	48.000
4.	ektirpasi corpus allium	30.000	21.000	9.000	60.000
5.	insisi jaringan granulasi	24.000	16.800	7.200	48.000
6.	insisi abses liang telinga	30.000	21.000	9.000	60.000
7.	collet telinga - jari	18.000	18.000	-	36.000
8.	perforasi / miringotomi	36.000	28.200	16.800	72.000
9.	ektirpasi granulasi liang telinga	20.000	21.000	9.000	60.000
10.	ektirpasi tuba eustachius	24.000	24.000	-	48.000
11.	collet telinga	18.000	18.000	-	36.000
12.	test pendengaran (garpu tala)	18.000	15.000	-	33.000
<b>B HIDUNG</b>					
1.	tampon hidung sementara / collet hidung	18.000	18.000	-	36.000
2.	tampon, locostil / tampon temp	48.000	33.600	14.400	96.000
3.	spolung alvea maxillaris	51.000	35.700	15.300	102.000
4.	ektirpasi corpus allium / hidung	36.000	21.000	10.800	72.000
5.	insisi abses septum nasi	48.000	33.600	14.400	96.000
<b>C TENGOOROK</b>					
1.	insisi jaringan granulasi	24.000	16.800	7.200	48.000
2.	ektirpasi corpus allium tenggorok (ketukanan)	48.000	33.600	14.400	96.000
3.	ektirpasi abses peritonsil / tonsil abses	57.000	39.900	17.100	114.000
4.	ektirpasi tenggorok	18.000	15.000	-	33.000

**POLI DOK DAN MULUT**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pencabutan gigi sulung sementara	4.000	7.000	11.000
2	Pencabutan gigi sulung dengan stentless	6.000	12.000	18.000
3	Pencabutan gigi tetap biasa dengan prosedur lengkap	16.000	42.000	58.000
4	Pencabutan gigi tetap biasa	8.400	15.600	24.000
5	Odontektomi ringan	51.800	99.700	151.500
6	Odontektomi sedang	75.200	131.800	206.800
7	Odontektomi berat	99.000	190.000	289.000
8	Hecing per 1	4.800	7.200	12.000
9	Pencabutan gigi tetap gigi	4.800	7.200	12.000
10	Abutmentnya gigi tetap	18.000	42.000	60.000
11	Coronariumnya	2.000	7.000	10.800
12	Coronectominya	92.700	188.400	278.100
13	Subsectominya	117.800	235.800	353.700
14	Rasam mandibula/maksimal	148.800	297.400	446.200
15	Locking alveolar ridge	14.400	21.600	36.000
16	Osseotominya	8.400	10.600	19.000
17	Plat	5.400	10.600	16.000
18	Base graft	26.000	188.400	214.400
19	Emergensi gigi	12.000	18.000	30.000
20	Try outnya perawatan	3.400	18.600	22.000
21	Perawatan posturisasi	4.000	12.000	16.000
22	Resep malarasi	46.000	73.700	119.700
23	Resep alveolar ridge	18.400	37.600	56.000
24	Resep edula	50.800	61.200	112.000
25	Permalocron	50.800	61.200	112.000
26	Marsupialisasi erupsi	25.800	99.200	125.000
27	Rasam non gigi	76.400	152.400	228.800
28	Reconstruction bruxismatitia	310.500	621.000	931.500
29	Fraktur condyla	210.000	621.000	831.000
30	Fraktur gigi apical	4.000	12.000	16.000
31	Salivasi	92.700	185.400	278.100
32	Ligatura gigi RA, RB	188.400	318.800	507.200
33	Fraktur alveola	11.500	232.200	243.700
34	Lepas intermaxilla usgwy	8.400	10.600	19.000
35	Rasam dihidrosis mandibula	156.400	318.800	475.200
36	Tumatan sementasi	6.000	12.000	18.000
37	Tumatan sementasi ringan	12.000	18.000	30.000
38	Tumatan sementasi sedang	18.000	32.000	50.000
39	Tumatan sementasi berat	24.000	48.000	72.000

**POLI GIGYH**

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kauter "gigitan merah"	98.000	180.000	84.000	362.000
2	Vaginal toilet	16.800	25.200	-	42.000
3	Perawatan luka post operasi	14.400	21.600	-	36.000
4	Bicupai	57.600	86.400	-	144.000
5	Pap smear	33.600	54.400	-	88.000
6	Perawatan IUD	57.600	86.400	-	124.000
7	Perawatan implant	86.400	129.600	-	216.000
8	Pencabutan IUD	28.800	43.200	-	72.000
9	Pencabutan implant	42.200	64.800	-	107.000
10	Sumbu KB	12.000	18.000	-	30.000
11	RDV per pasang	14.400	21.600	-	36.000
12	Marsupialisasi kista horiholini	166.000	252.000	-	420.000
13	Hidrotubasi	216.000	324.000	-	540.000
14	Kuldosintesis	51.600	86.400	-	144.000

**POLI DOTS**

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Poliidinis benialis	6.000	18.000	-	24.000

**POLI MDR**

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Poliidinis benialis	6.000	18.000	-	24.000

2. Pada pasien BPJS, gratis (akan dibayar sesuai dengan tarif INA-Cbg oleh BPJS Kesehatan)
3. Pada pasien Kecelakaan Lalu Lintas, akan dibayarkan oleh PT Jasa Raharja
4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's

6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poli Penyakit Dalam</li> <li>➤ Poli Paru</li> <li>➤ Poli Anak</li> <li>➤ Poli Jantung</li> <li>➤ Poli Saraf</li> <li>➤ Poli Mata</li> <li>➤ Poli Bedah</li> <li>➤ Poli Jiwa</li> <li>➤ Poli Kulit dan Kelamin</li> <li>➤ Poli Ortopedi</li> <li>➤ Poli THT</li> <li>➤ Poli Gigi dan Mulut</li> <li>➤ Poli Obgyn</li> <li>➤ Poli Umum</li> <li>➤ Poli DOTS dan MDR</li> <li>➤ Poli Rehabilitasi Medik</li> </ul>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klinik Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>- Timbangan Bayi</li> <li>- Timbangan Berdiri</li> <li>- Tensimeter anak</li> <li>- Stetoskop anak</li> <li>- Termometer digital</li> <li>- Meja Periksa</li> <li>- Tempat sampah medis dan non medis</li> <li>- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien</li> <li>- Kulkas</li> <li>- Wastafel</li> <li>- AC</li> </ul> </li> <li>2. Klinik Bedah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bed Pasien</li> <li>- Tromol</li> <li>- Tensimeter</li> <li>- Stetoskop</li> <li>- Bengkok</li> <li>- Gunting perban</li> <li>- Bak Instrument</li> <li>- Kom Kecil</li> <li>- Medikasi Set</li> <li>- Wastafel</li> <li>- AC</li> <li>- Troli Alkes</li> <li>- GV Set</li> <li>- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien</li> <li>- Tempat sampah medis dan non medis</li> </ul> </li> <li>3. Klinik Penyakit Dalam</li> </ol>

- Bed pasien
- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
- Wastafel
- AC
- Tong sampah medis dan non medis
- Termometer digital
- Tensimeter
- Stetoskop
- Timbangan
- Alat USG

#### 4. Klinik Gigi

- Dental Chair
- Dental Unit
- Forcep
- Operating Chair
- Bein
- Mesial Crier
- Distal Crier
- Water Syringe
- Tongue Holder
- Think Glass Plate
- Mouth Murror + Handle
- Cement Spatula
- Agate Spatula
- Plastic Instrument
- Amigan Stopper
- Burnisher
- Cement Stopper
- Countra Angle hand piece
- Hand piece
- Amalgam pistol
- Gunting
- Sterilisator oven
- Sonde
- Needle holder
- Pinset anatomy
- Bengkok
- Waskom
- Standart Waskom
- Tempat Kapas
- Curettage
- Ultrasonic Scaller
- Bak Instrumen
- Tensimeter
- Stetoskop
- Trolley

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Light Curing</li> <li>- Cytoject</li> <li>- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien</li> <li>- Wastafel</li> <li>- AC</li> <li>- Tong sampah medis dan non medis</li> <li>- Lemari alkes</li> </ul> <p>5. Klinik Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien</li> <li>- Wastafel</li> <li>- AC</li> <li>- Tong sampah medis dan non medis</li> <li>- Korentang</li> <li>- Penlight</li> <li>- Bengkok</li> <li>- Snellen Visus Mata</li> <li>- Trial lens set</li> <li>- Buku ishara test</li> <li>- Vundus</li> <li>- Slit lamp</li> <li>- Autoref</li> <li>- Lensometer</li> </ul> <p>6. Klinik J iwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien</li> <li>- Wastafel</li> <li>- AC</li> <li>- Tong sampah medis dan non medis</li> </ul> <p>7. Klinik Kebidanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien</li> <li>- Wastafel</li> <li>- AC</li> <li>- Tong sampah medis dan non medis</li> <li>- Ginekologi bed</li> <li>- Timbangan</li> <li>- Stetoskop</li> <li>- Tensimeter</li> <li>- Alat USG</li> </ul> <p>8. Klinik Syaraf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien</li> <li>- Wastafel</li> <li>- AC</li> <li>- Tong sampah medis dan non medis</li> <li>- Bed Pasien</li> <li>- Stetoskop</li> <li>- Tensimeter</li> </ul> <p>9. Klinik Kulit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien</li> </ul>
--	--	--

- Wastafel
- AC
- Tong sampah medis dan non medis
- Bed Pasien

10. Klinik THT

- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
- Wastafel
- AC
- Tong sampah medis dan non medis
- Alat periksa THT
- Monitor THT

11. Klinik Paru

- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
- Wastafel
- AC
- Tong sampah medis dan non medis
- Stetoskop
- Tensimeter
- Termometer digital
- View rontgen medical film

12. Klinik Jantung

- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
- Wastafel
- AC
- Tong sampah medis dan non medis
- Stetoskop
- Tensimeter
- Termometer digital
- Alat EKG
- Alat Echo

13. Klinik Orthopedi

- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
- Wastafel
- AC
- Tong sampah medis dan non medis
- Bengkok
- Gunting perban
- Bak Instrument
- Kom
- Medikasi Set
- Troli Alkes
- GV Set

14. Klinik Umum

- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
- Wastafel
- AC
- Tensimeter

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stetoskop</li> <li>- Termometer</li> <li>- Timbangan</li> <li>- Pengukur tinggi badan</li> </ul> <p>15. Klinik DOTS dan MDR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien</li> <li>- Wastafel</li> <li>- AC</li> <li>- Tensimeter</li> <li>- Stetoskop</li> <li>- Termometer</li> <li>- Timbangan</li> <li>- Tempat sampah medis dan non medis</li> </ul> <p>Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Ruang Administrasi :</li> <li>- Loker Pendaftaran</li> <li>- Loker Kasir</li> <li>- Ruang Rekam Medis</li> <li>- Ruang Poli Klinik Penyakit Dalam</li> <li>- Ruang Poli Klinik Anak</li> <li>- Ruang Poli Klinik Bedah</li> <li>- Ruang Poli Klinik Obgyn</li> <li>- Ruang Poli Klinik Umum</li> <li>- Ruang Poli Klinik Mata</li> <li>- Ruang Poli Klinik THT</li> <li>- Ruang Poli Klinik Gigi dan Mulut</li> <li>- Ruang Poli Klinik Kulit dan Penyakit Kelamin</li> <li>- Ruang Poli Klinik Saraf</li> <li>- Ruang Poli Klinik Jiwa</li> <li>- Ruang Poli Klinik Paru</li> <li>- Ruang Poli Klinik Jantung</li> <li>- Ruang Poli Klinik Ortopedi</li> <li>- Ruang Poli DOTS dan MDR</li> <li>- Ruang Poli Umum</li> <li>- Ruang Poli Rehabilitasi Medik</li> <li>- Toilet Petugas dan Pengunjung</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Tenaga medis yang bertugas di poliklinik rawat jalan sudah memiliki STR, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum</li> <li>2. Dokter Spesialis</li> <li>3. Dokter Gigi</li> <li>4. Perawat</li> <li>5. Perawat Gigi</li> <li>6. Perawat Mata</li> <li>7. Bidan</li> </ol>

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pelayanan Medis</li> <li>2. Bidang Keperawatan</li> <li>3. Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ol>
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruangan Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 5 Orang</li> <li>2. Dokter Gigi : 2 Orang</li> <li>3. Dokter Spesialis Bedah : 3 Orang</li> <li>4. Dokter Spesialis Anak : 5 Orang</li> <li>5. Dokter Spesialis Jiwa : 2 Orang</li> <li>6. Dokter Spesialis Kulit dan Penyakit Kelamin : 3 Orang</li> <li>7. Dokter Spesialis Ortopedi : 1 Orang</li> <li>8. Dokter Spesialis Saraf : 2 Orang</li> <li>9. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah : 2 Orang</li> <li>10. Dokter Spesialis THT : 4 Orang</li> <li>11. Dokter Spesialis Mata : 2 Orang</li> <li>12. Dokter Spesialis Obgyn : 3 Orang</li> <li>13. Dokter Spesialis Paru : 4 Orang</li> <li>14. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik : 1 Orang</li> <li>15. Dokter Umum : 1 Orang</li> <li>16. Perawat : 13 Orang</li> <li>17. Perawat Mata : 2 Orang</li> <li>18. Perawat Gigi : 1 Orang</li> <li>19. Bidan : 7 Orang</li> <li>20. Fisioterapis : 4 Orang</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Titik Kumpul</li><li>3. Pintu Darurat</li><li>4. APAR</li><li>5. Helm Safety</li></ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data capaian pada indikator mutu</li><li>2. Survey Kepuasan Masyarakat</li><li>3. Laporan kinerja pelayanan</li></ol>

Sel Rampah 02 April 2024

Direktur,

RSUD Sultan Sulaiman




dr. Syari Aldi Saragih

NIP. 197505272006041013

**STANDART PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>6. SK Direktur No. 445/005/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Bedah Sentral di RSUD Sultan Sulaiman.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien diantar oleh perawat dari IGD/ Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</li> <li>2. Status Rekam Medik pasien sudah terisi data tindakan operasi medis dan persetujuan tindakan operasi dari pihak keluarga pasien.</li> <li>3. Pasien sudah mendapatkan pelayanan Pre operasi di ruang IGD / Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</li> <li>4. Pasien sudah terdaftar pada jadwal operasi di ruang instalasi bedah sentral kecuali operasi emergensi.</li> <li>5. Fasilitas, sarana dan peralatan untuk tindakan operasi sudah tersedia dan sudah diperiksa oleh petugas bedah sentral seperti obat- obatan, anestesi, listrik, alat medis dll</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien diantar oleh perawat IGD / Rawat jalan/ Rawat Inap ke ruang Instalasi Bedah Sentral dengan membawa berkas rekam medis pasien.</li> <li>2. Serah terima pasien dilakukan di ruang Instalasi Bedah Sentral, diterima oleh perawat Bedah Sentral selanjutnya Penanggungjawab/ perawat ruangan melakukan telaah/ pengecekan kesesuaian data, tindakan dengan kondisi pasien saat diterima dan melakukan kolaborasi dengan dokter DPJP yang bersangkutan.</li> <li>3. Melakukan pelayanan Operasi mulai dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persiapan (team operasi telah di ruangan operasi, sarana dan alat operasi dalam kondisi baik, tanda lokasi operasi sesuai dengan hasil pemeriksaan).</li> </ol> </li> </ol>

- b. Pelaksanaan (pengecekan **Sign In, Time Out, Sign Out**).
  - c. Pasien pasca operasi akan dibantu selama 2 jam di ruang pemulihan.
  - d. Bila kondisi pasien pasca operasi sudah stabil dan aman, pasien akan dipindah ke ruang ICU atau ruang rawat inap sesuai instruksi DPJP.
4. Menghubungi perawat rawat inap/ ICU untuk tindakan perawatan Post Operasi setelah selesai pemantauan 2 jam post operasi dan adanya instruksi dari dokter DPJP.



4. Jangka Waktu Penyelesaian

Sesuai dengan kondisi pasien

5. Biaya/Tarif

1. Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.




g. pelayanan tindakan medis dan terapi

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	OPERASI KECIL			
	- VIP	403.604	317.117	720.721
	- Kelas I	374.775	294.466	669.240
	- Kelas II	245.946	271.815	617.760
	- Kelas III	317.117	249.164	566.280
2	OPERASI SEDANG			
	- VIP	1.411.200	1.108.800	2.520.000
	- Kelas I	1.310.400	1.029.600	2.340.000
	- Kelas II	1.209.600	950.400	2.160.000
	- Kelas III	1.108.800	871.200	1.980.000
3	OPERASI BESAR			
	- VIP	2.069.760	1.626.400	3.696.160
	- Kelas I	1.921.920	1.510.080	3.432.000
	- Kelas II	1.774.080	1.393.920	3.168.000
	- Kelas III	1.626.240	1.277.760	2.904.000
4	OPERASI KHUSUS			
	- VIP	2.794.176	2.195.424	4.989.600
	- Kelas I	2.594.592	2.038.608	4.633.200
	- Kelas II	2.395.000	1.881.792	4.276.800

2. Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)
3. Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.
4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's.
5. Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.

6. Produk Pelayanan  
 1. Pelayanan operasi elektif  
 2. Pelayanan operasi emergensi (CITO).

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas  
**Sarana**  
 1. Mesin Anatesi  
 2. Suction  
 3. Monitor  
 4. Inkubator  
 5. Lampu Operasi  
 6. Ultra Violet Mobile  
 7. Sterilisator  
 8. Instrument Obygn Set, Laparatomi Set, Bedah Umum, Orthopedi, Mata  
 9. Diathermi

		<p>10. Meja Operasi 11. Laringoscope 12. Troli Emergency 13. Wastafel</p> <p><b>Prasarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rostule</li> <li>2. Ruang Pemulihan (RR)</li> <li>3. AC Kontrol</li> <li>4. Musholla</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Televisi</li> <li>7. Parkiran</li> <li>8. Toilet Umum</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki STR Dokter Spesialis</li> <li>2. Memiliki STR D3 Perawat dan STR Ners</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Bidang Pelayanan Medis</li> <li>➢ Bidang Keperawatan</li> <li>➢ Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ul>
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruangan Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Bedah : 3 Orang</li> <li>2. Dokter Spesialis Obgyn : 3 Orang</li> <li>3. Dokter Spesialis Orthopedi : 1 Orang</li> <li>4. Dokter Spesialis Anestesi : 3 Orang</li> <li>5. Dokter Spesialis Paru : 4 Orang</li> <li>6. Dokter Spesialis THT : 4 Orang</li> <li>7. Dokter Spesialis Mata : 2 Orang</li> <li>8. Perawat : 7 Orang</li> </ol>

12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> </ol> <p>Helm Safety</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data capaian pada indikator mutu</li> <li>2. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>3. Laporan kinerja pelayanan</li> </ol>

Sei Rampah, 02 April 2024  
 Direktur,  
 RSUD Sultan Sulaiman




dr. Syari Aldi Saragih  
 NIP. 197505272006041013

## STANDART PELAYANAN

### PERSALINAN DAN PERINATOLOGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman</li> <li>6. SK Direktur No. 445/036/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan PONEK di RSUD Sultan Sulaiman.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Umum :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas (KTP/KK)</li> </ol> </li> <li>b. Pasien BPJS Kesehatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas (KTP/KK)</li> <li>b. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS).</li> </ol> </li> <li>c. Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan</li> <li>b. Kartu Identitas (KTP/KK))</li> <li>c. Form K1,K2,K3</li> <li>d. Surat Pernyataan Saksi dan BPJS</li> </ol> </li> <li>d. Pasien Jasa Raharja :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas</li> <li>b. Surat Laporan dari Kepolisian</li> <li>c. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.</li> </ol> </li> <li>e. Pasien Non Register :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa</li> <li>b. Kartu Identitas</li> <li>c. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 1).</li> <li>d. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).</li> </ol> </li> <li>f. Pasien diantar oleh perawat dari IGD/ Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</li> <li>g. Status Rekam Medik pasien sudah terisi data tindakan operasi medis dan persetujuan tindakan operasi dari pihak keluarga pasien.</li> <li>h. Pasien sudah mendapatkan pelayanan Pre operasi di ruang IGD / Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pasien sudah terdaftar pada jadwal operasi di ruang instalasi bedah sentral kecuali operasi emergensi.</li> <li>j. Fasilitas, sarana dan peralatan untuk tindakan operasi sudah tersedia dan sudah diperiksa oleh petugas bedah sentral seperti obat- obatan, anestesi, listrik, alat medis dll. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Laporan dari Kepolisian</li> <li>b. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.</li> </ul> </li> <li>1. Pasien Non Register : <ul style="list-style-type: none"> <li>k. Kartu berobat (bila ada)</li> <li>l. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa</li> <li>m. Rujukan Puskesmas</li> <li>n. Kartu Identitas</li> <li>o. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 5).</li> <li>p. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).</li> </ul> </li> </ul>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD   A[IGD] --&gt; B[PONEK/OK/PERINATOLOGI] </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke ruangan persalinan dan perinatologi dengan melengkapi identitas.</li> <li>2. Bidan akan melakukan assesmen awal Rawat Inap Medis dan kebidanan.</li> <li>3. Dokter Penanggung Jawab akan visit melihat kondisi pasien di ruang persalinan dan perinatologi</li> <li>4. Melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai advice dokter.</li> <li>5. Pasien yang dirawat akan mendapatkan pelayanan secara terintegrasi antara tenaga medis (Dokter Umum/ Dokter Spesialis Obgyn dan Bidan) dan pelayanan medis (Bedah, Laboratorium, Farmasi, Gizi, UTD, dan Kerohanian).</li> </ul> <p>Pasien yang akan dilakukan Tindakan Section Caesarea (SC) harus di konsulkan ke dokter anastesi terlebih dahulu sebelum diantar ke ruang bedah. Pasien pasca persalinan SC bila kondisinya baik akan di rawat di ruang rawat inap, pasien yang keadaanya memburuk akan di rawat di ruang ICU, bayi sehat akan di rawat di ruang Neonatus, dan bayi yang sakit di rawat di ruang Perinatologi.</p>
4.	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan 24 Jam



## 5. Biaya/Tarif

## 1. Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.

## 1. pelayanan tindakan medis dan persalinan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A. RUANG VIP</b>				
1	partus normal tanpa penyulit	312.000	702.000	1.014.000
2	partus spontan dengan penyulit	312.000	936.000	1.248.000
3	vacum ekstrasi	624.000	1.716.000	2.340.000
4	letak sungsang	624.000	1.716.000	2.340.000
5	embriotomi	624.000	1.716.000	2.340.000
6	manual plasenta	624.000	1.716.000	2.340.000
7	cervic uteri	624.000	1.716.000	2.340.000
8	kuretase biasa/microkuretase	780.000	1.872.000	2.652.000
9	kuretase molahidatidosa	936.000	1.872.000	2.808.000
10	kolporafi ringan	546.000	936.000	1.482.000
11	biopsi cancer servix	124.800	187.200	312.000
12	Marsupialisasi	157.248	123.552	280.800
13	kuldosintesis	183.456	144.144	327.600
14	jahit pernio	312.000	468.000	780.000
15	latih kandung kemih	15.600	62.400	78.000
16	kompresi bimanual	46.800	109.200	156.000
17	eksisi septum vagina	156.000	234.000	390.000

202000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
18	himenektomi	1.248.000	1.872.000	3.120.000
19	pasang tampon uterus	46.800	70.200	117.000
20	jahit perineum	390.000	780.000	1.170.000
<b>B. RUANG KELAS I</b>				
1	partus normal tanpa penyulit	288.000	648.000	936.000
2	partus spontan dengan penyulit	288.000	864.000	1.152.000
3	vacum ekstrasi	576.000	1.584.000	2.160.000
4	letak sungsang	576.000	1.584.000	2.160.000
5	embriotomi	576.000	1.584.000	2.160.000
6	manual plasenta	576.000	1.584.000	2.160.000
7	cervic uteri	648.000	1.296.000	1.944.000
8	kuretase biasa/microkuretase	720.000	1.728.000	2.448.000
9	kolporafi ringan	504.000	864.000	1.368.000
10	biopsi cancer servix	115.200	172.800	288.000
11	Marsupialisasi	145.152	114.048	259.200
12	Kuldosintesis	169.344	133.056	302.400
13	jahit pernio	288.000	432.000	720.000
14	latih kandung kemih	14.400	57.600	72.000
15	kompresi bimanual	43.200	100.800	144.000
16	eksisi septum vagina	144.000	216.000	360.000
17	himenektomi	1.152.000	1.728.000	3.248.000
18	pasang tampon uterus	43.200	64.800	108.000
19	jahit perineum	360.000	720.000	1.080.000
<b>C. RUANG KELAS II</b>				
1	partus normal tanpa penyulit	264.000	594.000	858.000
2	partus spontan dengan penyulit	264.000	792.000	1.056.000
3	vacum ekstrasi	528.000	1.452.000	1.980.000
4	letak sungsang	528.000	1.452.000	1.980.000
5	embriotomi	528.000	1.452.000	1.980.000
6	manual plasenta	528.000	1.452.000	1.980.000
7	cervic uteri	594.000	1.188.000	1.782.000
8	kuretase biasa / microkuretase	660.000	1.584.000	2.244.000
9	kuretase molahidatidosa	792.000	1.584.000	2.376.000
10	kolporafi ringan	462.000	792.000	1.254.000
11	biopsi cancer servix	105.600	158.400	264.000
12	marsupialisasi	133.056	104.544	237.600
13	kuldosintesis	155.232	121.968	277.200
14	jahit pernio	264.000	396.000	660.000
15	latih kandung kemih	13.200	52.800	66.000
16	kompresi bimanual	39.600	92.400	132.000
17	eksisi septum vagina	132.000	198.000	330.000
18	himenektomi	1.056.000	1.584.000	2.640.000

d. pelayanan instalasi rawat inap




NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	6
1	VIP	180.000	120.000	300.000
2	Kelas I	108.000	72.000	180.000
3	Kelas II	72.000	48.000	120.000
4	Kelas III	48.000	36.000	84.000
5	ICU	360.000	240.000	600.000
6	Neonatalogi	48.000	36.000	84.000
7	Perinatologi	108.000	72.000	180.000
8	Recovery Room	108.000	72.000	180.000

Catatan :

Tarif ruangan tersebut terdiri dari akomodasi/konsumsi, jasa pelayanan, pelayanan gizi, laundry, dan operasional rumah sakit

2. Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)
3. Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.
4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's.
5. Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.

6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pertolongan Persalinan Normal</li> <li>➤ Section Caesarea</li> <li>➤ Curetase</li> <li>➤ Perawatan Bayi Baru Lahir (Neonatal)</li> <li>➤ Perawatan Nifas</li> </ul>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p><b>Sarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Timbangan Bayi</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Spigmomanometer</li> <li>4. Nebulizer</li> <li>5. Meja Ginekologi</li> <li>6. Stetoskop Dewasa</li> <li>7. Partus Set</li> <li>8. Curettage Set</li> <li>9. Infant Warmer</li> <li>10. Trolley Emergency</li> <li>11. Bak Instrumen Set</li> <li>12. Doppler</li> <li>13. Stetoskop bayi</li> </ol> <p><b>Prasarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rostule</li> <li>2. Musholla</li> <li>3. Ruang Tunggu</li> <li>4. Televisi</li> <li>5. Parkiran</li> </ol>

		6. Toilet Umum
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki STR Dokter Spesialis Obgyn dan bersertifikat PONEK</li> <li>2. Memiliki STR Dokter Umum bersertifikat PONEK</li> <li>3. Memiliki STR D3 Bidan</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bidang Pelayanan Medis</li> <li>➤ Bidang Keperawatan</li> <li>➤ Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ul>
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: Lapor.go.id</li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Obgyn: 3 Orang</li> <li>2. Dokter Umum: 9 Orang</li> <li>3. Bidan : 10 Orang</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akreditasi Paripurna</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p><b>Jaminan Keamanan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p><b>Jaminan Keselamatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> </ol> <p>Heim Safety</p>

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui : 1. Data capaian pada indikator mutu 2. Survey Kepuasan Masyarakat Laporan kinerja pelayanan
-----	----------------------------	---

Sei Rampah, 02 April 2024


Direktur  
RSUD Sultan Sulaiman  
Kabupaten Serdang Bedagai



dr. Syari Aldi Saragih  
Pembina / IV a  
NIP. 197505272006041013

## STANDART PELAYANAN INTENSIF

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman</li> <li>6. SK Direktur No. 445/004/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan ICU di RSUD Sultan Sulaiman.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Umum :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas (KTP/KK)</li> </ol> </li> <li>b. Pasien BPJS Kesehatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas (KTP/KK)</li> <li>b. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS).</li> </ol> </li> <li>c. Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan</li> <li>b. Kartu Identitas (KTP/KK))</li> <li>c. Form K1,K2,K3</li> <li>d. Surat Pernyataan Saksi dan BPJS</li> </ol> </li> <li>d. Pasien Jasa Raharja :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas</li> <li>b. Surat Laporan dari Kepolisian</li> <li>c. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.</li> </ol> </li> <li>e. Pasien Non Register :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa</li> <li>b. Kartu Identitas</li> <li>c. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 1).</li> <li>d. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).</li> </ol> </li> <li>f. Pasien diantar oleh perawat dari IGD/ Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</li> <li>g. Status Rekam Medik pasien sudah terisi data tindakan operasi medis dan persetujuan tindakan operasi dari pihak keluarga pasien.</li> <li>h. Pasien sudah mendapatkan pelayanan Pre operasi di ruang IGD / Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</li> <li>i. Pasien sudah terdaftar pada jadwal operasi di ruang instalasi bedah sentral kecuali operasi emergensi.</li> </ol>

		<p>j. Fasilitas, sarana dan peralatan untuk tindakan operasi sudah tersedia dan sudah diperiksa oleh petugas bedah sentral seperti obat-obatan, anestesi, listrik, alat medis dll.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Laporan dari Kepolisian</li> <li>b. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.</li> </ol> <p>1. Pasien Non Register :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>k. Kartu berobat (bila ada)</li> <li>l. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa</li> <li>m. Rujukan Puskesmas</li> <li>n. Kartu Identitas</li> <li>o. Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5).</li> </ol> <p>Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam)</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A[IGD, RI, OK] --&gt; B[ICU/NICU/PICU]           </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien masuk dari IGD, Rawat Inap, OK setelah di Acc dari Dokter Spesialis Anestesi.</li> <li>2. Setelah di Acc, pasien diantar oleh perawat IGD, Perawat Ruang, perawat OK ke ruangan ICU.</li> <li>3. Perawat ICU melakukan serah terima pasien (waktu tunggu <math>\leq 5</math> menit).</li> <li>4. Perawat ICU melakukan serah terima berkas (waktu tunggu <math>\leq 10</math> menit).</li> <li>5. PPA melakukan assesmen rawat inap medis dan keperawatan (waktu tunggu <math>\leq 15</math> menit).</li> <li>6. Visit dokter penanggung jawab pelayana ( DPJP) pukul 07.30 – 14,00 WIB.</li> <li>7. Penunjang diagnostik       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laboratorium (Waktu tunggu <math>\leq 140</math> menit )</li> <li>- Radiologi (Waktu tunggu <math>\leq 180</math> menit)</li> </ul> </li> <li>8. PPA melaksanakan pelayanan yang terintegrasi dan berkolaborasi dengan pelayanan penunjang seperti :       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Farmasi (Waktu tunggu pelayanan obat jadi <math>\leq 30</math> menit dan obat racikan <math>\leq 60</math> menit)</li> <li>- Gizi (Waktu tunggu <math>\leq 15</math> menit)</li> <li>- UTD (Waktu tunggu <math>\leq 120</math> menit)</li> <li>- Kerohanian (Waktu tunggu <math>\leq 15</math> menit)</li> </ul> </li> <li>9. Perawat ICU akan melakukan pemantauan kondisi pasien sesuai SPO ICU dan melaporkannya ke Dokter Spesialis Anestesi.</li> </ol>

10. Jika kondisi pasien membaik akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap setelah di Acc oleh Dokter Anastesi.

11. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan dirawat di ICU dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, pasien akan dirujuk ke RS lain setelah di Acc dari Dokter Anastesi.

Jika kondisi pasien meninggal , perawat ICU akan membawa keluarga pasien ke kasir (waktu tunggu ≤ 120 menit), dan pasien akan di pindahkan ke kamar jenazah (waktu tunggu pemulasaran jenazah ≤120 menit).

4. Waktu Pelayanan Waktu Pelayanan 24 Jam

5. Biaya/Tarif 1. Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.

c. pelayanan instalasi rawat darurat pada Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kompres luka tanpa Verband	9.000	9.000	-	18.000
2	Kompres luka dengan Verband tiap 4jam	15.000	9.000	-	24.000
3	Jahit luka dengan Tula 1 x 4 5 jahitan	30.000	24.000	-	54.000
4	Luka diars E jahitan di tambahkan 1500 perjahitan	3.600	8.000	6.000	15.600
5	Pencucian lambung pada Jentaman	36.000	60.000	-	96.000
6	Resusitasi kardiorumotor	86.000	72.000	-	158.000
7	Yena sentis	120.000	120.000	60.000	300.000
8	Ektplorasi benda asing	24.000	12.000	-	36.000
9	Kateterisasi urethra	18.000	24.000	-	42.000
10	Pemasangan NGT	24.000	36.000	-	60.000
11	Pemasangan infuse	6.000	12.000	-	18.000
12	Pungsi Blau	29.000	44.000	-	73.000
13	Pemasangan endotracheal tube	96.000	144.000	-	240.000
14	Luka bakar a/d 30 %	12.000	18.000	-	30.000
15	Luka bakar lebih 30 %	24.000	24.000	-	48.000
16	Reposisi Tulang sendi/TMJ (temporo mandibular joint)	24.000	48.000	-	72.000
17	Fixasi esterna perlebas	12.000	24.000	-	36.000
18	Pemakaian alat pengikat	8.400	9.000	-	17.400
19	Pemakaian nebulisasi	24.000	24.000	-	48.000
20	Ekstraksi kuku	18.000	18.000	6.000	42.000
21	Cresi kecil	15.000	12.000	4.000	31.000
22	Jenis kecil	9.000	9.000	-	18.000
23	Ekstraksi corpus allentum pada hidung dan telinga	18.000	24.000	6.000	48.000
24	Ganti Verband				

Catatan

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	- luka kecil	10.800	7.200	-	18.000
	- luka sedang	12.000	18.000	-	30.000
	- luka besar	15.000	22.000	-	37.000
25	RJP	216.000	144.000	-	360.000
26	CVP	276.000	204.000	-	480.000

- Catatan :
1. Tarif belum termasuk biaya obat/barang habis pakai/Lab/Elektro Medis
  2. Biaya Obat/barang habis pakai/Lab/refraksiomet optician/Elektro Medis lain di perhitungkan sesuai dengan yang dipakai

d. pelayanan instalasi rawat inap

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	6
1	VIP	180.000	120.000	300.000
2	Kelas I	108.000	72.000	180.000
3	Kelas II	72.000	48.000	120.000
4	Kelas III	48.000	36.000	84.000
5	ICU	360.000	240.000	600.000
6	Neonatologi	48.000	36.000	84.000
7	Perinatologi	108.000	72.000	180.000
8	Recovery Room	108.000	72.000	180.000




Catatan :

Tarif ruangan tersebut terdiri dari akomodasi/konsumsi, jasa pelayanan, pelayanan gigi, laundry, dan operasional rumah sakit

2. Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)
3. Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.
4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's.
5. Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.

6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelayanan resusitasi jantung paru</li> <li>➤ Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator sederhana</li> <li>➤ Pelayanan terapi oksigen</li> <li>➤ Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus</li> <li>➤ Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral</li> <li>➤ Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi dan monitor hemodinamik</li> <li>➤ Pelayanan fisioterapi dada</li> </ul>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p><b>Sarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ventilator</li> <li>2. EKG</li> <li>3. Monitor</li> <li>4. Syring pump</li> <li>5. Infus pump</li> <li>6. Suction</li> <li>7. Nasopharingeal tube</li> <li>8. Oropharingeal tube</li> <li>9. Laringoskope set anak</li> <li>10. Laringoskope set dewasa</li> <li>11. Bag valve mask (dewasa &amp; anak)</li> <li>12. Kanul oksigen (Anak/ Dewasa)</li> <li>13. Oksigen mask (D/ A)</li> </ol>



		14. Stetoskop 15. Nebulizer 16. Defibrilator 17. Oksimetri <b>Prasarana</b> 1 Musholla 2 Ruang Tunggu 3 Ac 4 Toilet Umum
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki STR Dokter Spesialis 2. Memiliki STR Dokter Umum 3. Memiliki STR D3 Perawat dan STR Ners 4. Memiliki Sertifikat ICU Dasar
9.	Pengawasan Internal	➤ Bidang Pelayanan Medis ➤ Bidang Keperawatan ➤ Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a> 6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a> 7. Media Sosial :  Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a>  Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a>  Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a>
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Anestesi : 3 Orang 2. Dokter Spesialis Bedah : 3 Orang 3. Dokter Spesialis Orthopedi : 1 Orang 4. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 5 Orang 5. Dokter Spesialis Paru : 4 Orang 6. Dokter Spesialis Jantung : 2 Orang 7. Dokter Spesialis Anak : 5 Orang 8. Dokter Spesialis THT : 4 Orang 9. Dokter Spesilasi Mata : 2 Orang 10. Dokter Spesialias Kulit dan Kelamin : 3 Orang 11. Dokter Spesialis Saraf : 2 Orang

		12. Perawat : 9 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Jaminan Keamanan: 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV Jaminan Keselamatan : 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR Helm Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui : 1. Data capaian pada indikator mutu 2. Survey Kepuasan Masyarakat 3. Laporan kinerja pelayanan

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur  
RSUD Sultan Sulaiman  
Kabupaten Serdang Bedagai



dr. Syarif Aldi Saragih  
Pembina / IV a  
NIP. 197505272006041013

## STANDART PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan zat Radioaktif</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif Dan Sumber Radiasi Yang Lain .</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik</li> <li>10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman</li> <li>11. SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman Nomor 445/006/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Unit Radiologi di RSUD Sultan Sulaiman</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien membawa <b>Form permintaan Pemeriksaan Radiologi</b> dari dokter yang berisikan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permintaan Lokasi/bagian yang akan difoto</li> <li>b. Identitas pribadi Pasien</li> <li>c. Nomor Rekam Medik pasien</li> <li>d. Keadaan Umum dan tanda Vital pasien</li> </ol> </li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dari poliklinik /rawat inap atas perintah dokter yang memeriksa.</li> <li>2. Pasien menuju ruang radiologi.</li> <li>3. Petugas radiologi membuat rincian pembayaran sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan radiologi.</li> <li>4. Petugas radiologi memberikan nomor antrian kepada pasien.yang berasal dari poli klinik</li> <li>5. Pasien yang berasal dari Gawat darurat diutamakan untuk dilakukan Tindakan radiologi</li> <li>6. Pasien BPJS :</li> </ol>

- a. Menunggu antrian sampai nomor antrian dipanggil.
- 7. Pasien Umum :
  - a. Sambil menunggu nomor antrian, pasien membayar ke kasir terlebih dahulu biaya pemeriksaan radiologi.
  - b. Setelah itu pasien kembali ke radiologi melanjutkan menunggu nomor antrian sampai dipanggil.
- 8. Petugas radiologi melakukan tindakan radiologi kepada pasien.
- 9. Setelah tindakan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien

**ALUR PEMERIKSAAN RADIOLOGI**



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1) 15 s.d 30 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.

2. Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Thorax PA	54.000	18.000	72.000
2	Thorax PA + Lat	61.200	40.800	102.000
3	Cervical AP	54.000	18.000	72.000
4	Scapula AP	54.000	18.000	72.000
5	Sendi Bahu Iliostriker joint AP	54.000	18.000	72.000
6	Humerus (tangan atas) AP + Lat	54.000	18.000	72.000
7	Sendi siku AP + Lat	54.000	18.000	72.000
8	Antebrachi AP + Lat	54.000	18.000	72.000
9	Pergelangan Tangan AP + Lat	54.000	18.000	72.000

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
10	Tangan (Merus)	54.000	18.000	72.000
11	Permer	54.000	18.000	72.000
12	Lutut (Knee Joint) AP + Lat	54.000	18.000	72.000
13	Crurus	54.000	18.000	72.000
14	Ankle Joint	54.000	18.000	72.000
15	Pedus	54.000	18.000	72.000
16	Kepala	54.000	18.000	72.000
17	V. Cervical AP + Lat	54.000	18.000	72.000
18	V. Cervical AP + Lat + Obliq	64.800	43.200	108.000
19	V. Thoraca]	54.000	18.000	72.000
20	V. Lumbal AP + Lat	54.000	18.000	72.000
21	V. Lumbal AP + LAT + Obliq	79.200	52.800	132.000
22	V. Serviks	54.000	18.000	72.000
23	Abdomen (Folosa) AP	54.000	18.000	72.000
24	Pelvis AP	54.000	18.000	72.000
25	Dental Foto	30.000	18.000	48.000
26	Abdomen 2 Posisi	61.200	40.800	102.000
27	Thorax (Mobile x-ray	56.000	54.000	90.000
28	Sinus Paranasal WTRIS + Lat	36.600	26.400	63.000
29	Nasal AP + Lat	36.600	26.400	63.000
30	Mandibula	36.600	26.400	63.000
31	Temporomandibular Joint	36.000	24.000	60.000
32	Inverogram	36.000	42.000	78.000
33	Hip Joint	32.400	31.600	64.000

6. Produk Pelayanan



Jenis Pemeriksaan Foto Rontgen meliputi :


1. Pemeriksaan USG
2. Pemeriksaan Radiografi Non Kontras

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

A. RUANGAN :


1. Ruang administrasi/pendaftaran dan ruang tunggu
2. Ruang pemeriksaan untuk : Pemeriksaan ekstremitas, Pemeriksaan pelvis, Pemeriksaan thorax, Pemeriksaan vertebra
3. Ruang USG untuk pemeriksaan USG
4. Ruang pelengkap
  - Ruang kepala instalasi radiologi
  - Ruang jaga radiographer

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang operator</li> <li>- Ruang pertemuan</li> <li>- Ruang UPS</li> <li>- Gudang</li> <li>- Kamar mandi petugas dan kamar mandi pasien</li> </ul> <p><b>PERALATAN</b></p> <p>1. Persyaratan peralatan dan perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua peralatan sinar -x mempunyai ijin dari BAPETEN</li> <li>- Radiasi bocor tidak boleh lebih dari 100mR/jampada jarak 1m dari focus</li> <li>- Dilengkapi pengatur diagfragma dan lampu kolimator</li> <li>- Kalibrasi dan pemeliharaan secara berkala</li> </ul> <p>2. Jenis peralatan</p> <p>a. Unit utama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- X-ray Acoma HI-500</li> </ul> <p>b. Peralatan pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CR</li> <li>- Kaset dan grid</li> <li>Oksigen</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka instalasi radiologi</li> <li>2. Koordinator pelayanan radiologi</li> <li>3. Pelaksana radiologi dan pengendali mutu pelayanan</li> <li>4. Pelaksana radiologi dan PPR</li> <li>5. Pelaksana radiologi dan inventarisasi</li> <li>6. Pelaksana radiologi dan pengendali mutu peralatan</li> <li>7. Pelaksana radiologi</li> <li>8. Administrasi</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pelayanan Penunjang</li> <li>2. Bidang Pelayanan Medis</li> <li>3. Bidang Pelayanan Keperawatan</li> <li>4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ol>
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruangan Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> </ul> </li> </ol>

		 Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagailkab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagailkab.go.id</a>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka instalasi radiologi : 1</li> <li>2. Koordinator pelayanan radiologi : 1</li> <li>3. Pelaksanaan radiologi dan pengendalian mutu pelayanan : 1</li> <li>4. Pelaksanaan radiologi dan PPR : 1</li> <li>5. Pelaksana radiologi dan inventarisasi: 1</li> <li>6. Pelaksana radiologi dan pengendali mutu peralatan : 1</li> <li>7. Pelaksana radiologi : 1</li> <li>8. Administrasi : 1</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	1. Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> <li>5. Helm Safety</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. EKIN</li> <li>2. SAKIP</li> <li>3. LAKIP</li> <li>4. SKP</li> </ol>

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur,  
RSUD Sultan Sulaiman

  
 dr. Syari Aldi Saragih  
 NIP. 197505272006041013




**STANDART PELAYANAN  
LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor RI nomor 364/ Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.</li> <li>7. SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman No 445/007/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium di RSUD Sultan Sulaiman</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien membawa <b>Form permintaan Pemeriksaan Laboratorium</b> dari dokter DPJP yang berisikan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis Pemeriksaan laboratorium</li> <li>b. Identitas pribadi Pasien</li> <li>c. Nomor Rekam Medik pasien</li> <li>d. Indikasi klinis</li> </ol> </li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dari Poliklinik RSU, Poliklinik Luar RSU, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran.</li> <li>2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan &amp; laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Pasien menuju ke ruangan untuk proses pengambilan sampel oleh petugas laboratorium.</li> <li>4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di tempat yang telah disediakan didepan laboratorium.</li> <li>5. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi.</li> <li>6. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien.</li> </ol>



## ALUR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK RAWAT JALAN



### Rawat Inap :

1. Petugas laboratorium keliling mengambil sampel darah pada jam-jam tertentu/petugas bangsal mengirimkan sampel pemeriksaan ke laboratorium.
2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembar pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien.
3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi..
4. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diambil oleh masing-masing petugas bangsal.

### IGD :

1. Petugas IGD menyerahkan sampel ke laboratorium dan menunggu hasil pemeriksaan.
2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien dan membuat rincian biaya.
3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi.
4. Hasil pemeriksaan darah rutin dan rincian biaya pemeriksaan diserahkan kepada petugas IGD.




ALUR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK RAWAT INAP		
		<pre> graph TD     Start((Mulai)) --&gt; Registrasi[Registrasi untuk pasien baru]     Registrasi --&gt; DokterPerawat[Dokter/Perawat Mengisi formulir kemudian]     DokterPerawat --&gt; Kasir[Kasir Proses administrasi]     Kasir --&gt; Analis1[Analis Execute dan sampling]     Analis1 --&gt; Analis2[Analis Mengerjakan sesuai permintaan kemudian]     Analis2 --&gt; Dokter[Dokter Validasi hasil]     Dokter --&gt; Analis3[Analis Tulis hasil]     Analis3 --&gt; Selesai((Selesai)) </pre>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1) Klinik Rawat Jalan : Senin-Sabtu (07.00-14.00)</p> <p>2) Rawat Inap : 24 jam</p> <p>3) Jumlah waktu tunggu hasil lab kimia darah dan darah rutin : 140 menit</p>
5.	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman</li> <li>2. Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)</li> <li>3. Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.</li> <li>4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's oleh BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>5. Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.</li> </ol>

### Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Serena (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A HEMATOLOGI</b>				
1.	darah rutin	24.000	24.000	60.000
2.	LED / HHS	6.000	6.000	12.000
3.	hemoglobin	6.000	6.000	12.000
4.	leukosit	6.000	6.000	12.000
5.	CT (waktu bekuan)	6.000	6.000	12.000
6.	PT (waktu perdarahan)	6.000	6.000	12.000
7.	diferensial count	9.000	9.000	18.000
8.	DGR (malaria) darah tepi	12.000	12.000	24.000
9.	apusan darah tepi	12.000	12.000	24.000
<b>H URINALISIS</b>				
1.	urine rutin	14.400	9.600	24.000
2.	sedimen	6.000	6.000	12.000
<b>C IMUNOLOGI/INFESI</b>				
1.	widal	30.000	30.000	60.000
2.	HIV Ag	42.000	24.000	66.000
3.	anti HIV Ag	42.000	24.000	66.000
4.	HCV	34.000	20.000	54.000
5.	HCG	12.000	12.000	24.000
6.	MALARIA rapid test	72.000	48.000	120.000
7.	tuberculoist	90.000	30.000	120.000
8.	DHF Ig M/Ig G anti dengue	156.000	24.000	240.000
9.	Typhoid	156.000	60.000	216.000
10.	ato	54.000	30.000	84.000
11.	reumatoid factor	42.000	36.000	84.000
12.	sifilis	42.000	36.000	84.000
13.	gigitan darah	12.000	6.000	18.000
<b>D KIMIA KLINIK</b>				
1.	glukosa darah sewaktu	12.400	2.400	24.000
2.	glukosa darah puasa	12.400	2.400	24.000
3.	glukosa darah PP 2 jam	12.400	2.400	24.000
4.	kolesterol total	24.000	18.000	42.000
5.	kolesterol HDL	20.000	18.000	48.000
6.	kolesterol LDL	20.000	18.000	48.000
7.	trigliserida	24.000	18.000	54.000
8.	karoten total	12.000	18.000	36.000
9.	karoten direkt	18.000	18.000	36.000
10.	SGOT/ASAT	24.000	18.000	42.000
11.	SGPT/ALAT	24.000	18.000	42.000
12.	Albumin	18.000	18.000	36.000
13.	protein total	18.000	18.000	36.000
14.	globulin	24.000	18.000	54.000
15.	ureum	24.000	18.000	42.000
16.	kreatinin	24.000	18.000	42.000
17.	asam urat	24.000	18.000	42.000
18.	alkali phosphatase	24.000	18.000	42.000
19.	gama GT	42.000	18.000	66.000
20.	FEU (baru)	42.000	18.000	66.000
21.	THO	24.000	18.000	54.000
22.	kreatinin mirani	42.000	18.000	66.000
<b>E CARDIAC MARKER</b>				
1.	CK-MB	72.000	72.000	144.000
2.	Myoglobin	72.000	72.000	144.000
3.	troponin I	72.000	72.000	144.000
4.	CPK	72.000	72.000	144.000
<b>F TUMOR MARKER</b>				
1.	alfa fetoprotein (AFP)	156.000	24.000	240.000
2.	carcino embriyonic (CEA)	156.000	24.000	240.000
3.	fetac occult blood (FOB)	156.000	24.000	240.000
4.	prostat specific antigen (PSA)	156.000	24.000	240.000
<b>G SEROLOGI/IMUNOLOGI</b>				
1.	TB	156.000	24.000	240.000
2.	T4	156.000	24.000	240.000
3.	typhoid rapid test	40.320	31.680	72.000
4.	HCV strategi 2 sista	156.000	96.000	282.000
5.	HCV strategi 3 sista	156.000	96.000	282.000
6.	interpretasi analisa	40.320	31.680	72.000
7.	gas darah	40.320	31.680	72.000
8.	elektrolit (Na, K, Cl)	72.000	42.000	120.000
9.	TSH	144.000	72.000	216.000

6.	Produk Pelayanan	<p>Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan darah lengkap (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit, Diff Count)</li> <li>2. Pemeriksaan darah rutin (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit)</li> <li>3. Pemeriksaan golongan darah</li> <li>4. Pemeriksaan Malaria</li> <li>5. Pemeriksaan Morfologi Darah Tepi</li> <li>6. Pemeriksaan Hemostasis - Pemeriksaan Masa Pembekuan (CT) - Pemeriksaan Masa Pendarahan (BT) -</li> <li>7. Pemeriksaan Urinalisa - Pemeriksaan Urine Rutin</li> <li>8. Pemeriksaan Faeces - Pemeriksaan Faeces Rutin -</li> <li>9. Pemeriksaan Tes Kehamilan</li> <li>10. Pemeriksaan Diabetes - Pemeriksaan Glukosa Sewaktu - Pemeriksaan Glukosa Puasa - Pemeriksaan Glukosa 2J PP - Pemeriksaan Hb A1C</li> <li>11. Pemeriksaan Fungsi Ginjal - Pemeriksaan Ureum - Pemeriksaan Creatinin - Pemeriksaan Asam Urat</li> <li>12. Pemeriksaan Fungsi Hati - Pemeriksaan Bill Total - Pemeriksaan Bill Direk - Pemeriksaan Bill Indirek - Pemeriksaan Protein Total - Pemeriksaan Albumin - Pemeriksaan SGOT - Pemeriksaan SGPT</li> <li>13. Pemeriksaan Fungsi Lemak - Pemeriksaan Kolesterol Total - Pemeriksaan Triglyceride - Pemeriksaan HDL-Cholesterol - Pemeriksaan LDL-Cholesterol</li> <li>14. Pemeriksaan Elektrolit-AGD - Pemeriksaan Na-K-Cl - Pemeriksaan Analisa Gas Darah</li> <li>15. Pemeriksaan Infeksi Lain - Pemeriksaan Anti Dengue (IgG-IgM) - Pemeriksaan Anti Salmonella (typ.IgM) - Pemeriksaan Widal - Pemeriksaan Anti-HIV</li> <li>16. Pemeriksaan Hepatitis - HBs Ag</li> <li>17. Pemeriksaan Endotiroid - Pemeriksaan T3 - Pemeriksaan T4 - Pemeriksaan TSH</li> <li>18. Pemeriksaan Tuberculosis – PemeriksaaBTA Mikroskopis</li> <li>19. Pemeriksaan Analisa Cairan Pleura</li> </ol>
7.	Sarana,Prasrana, dan/atau Fasilitas	<p>A. Fasilitas Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Pengambilan Spesimen : 1</li> <li>2) Ruang tunggu pasien : 1</li> <li>3) Ruang kerja pemeriksaan laboratorium Kimia Klinik, Hematologi dan Imunoserologi.</li> <li>4) Ruang pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi.</li> <li>5) Ruang Dokter Penanggung Jawab.</li> <li>6) Kamar mandi pasien.</li> <li>7) Kamar mandi petugas.</li> <li>8) Sumber listrik yang cukup, baik dan aman, tegangan dan arus stabil, tersedia grounding / arde, panel pengaman mudah dijangkau. .</li> <li>9) Refrigerator dan Freezer untuk penyimpanan bahan dan reagen tersedia cukup</li> </ol>

		<p>10) Sumber air bersih tersedia, kualitas baik.</p> <p>11) UPS untuk semua peralatan.</p> <p>12) Papan penunjuk arah, papan identitas mudah dan papan peringatan tersedia dan mudah di lihat.</p> <p>13) Penempatan AC sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>14) Tersedia pengolahan limbah cair laboratorium yang terhubung dengan IPAL Rumah Sakit.</p> <p>18) Sarana keselamatan tersedia meliputi APAR, safety box, tempat sampah sesuai dengan jenisnya, cairan antiseptik dan pintu darurat.</p> <p>B.Fasilitas Peralatan - Alat-alat untuk pemeriksaan kimia klinik :</p> <p>1) Chemistry Automatic Analyser</p> <p>2) Electrolit Analyser</p> <p>3) Blood Gas Analyzer</p> <p>4) Mikropipet dengan berbagai ukuran</p> <p>5) Timer</p> <p>6) Glukometer</p> <p>7) Autoklik Lancet.</p> <p>8) Tabung reaksi</p> <p>9) Blue tip dan yellow tip</p> <p>10) Peralatan pendukung lainnya. - Alat-alat untuk pemeriksaan Hematologi :</p> <p>1) Hematologi Analyzer</p> <p>2) Mikroskop Binokuler</p> <p>3) Timer.</p> <p>4) Mikropipet.</p> <p>5) Autoklik Lancet.</p> <p>6) Object Glass, Deck Glass dan peralatan gelas lainnya.</p> <p>7) Yellow tips, Blue tips</p> <p>8) Peralatan pendukung lainnya. - Alat – alat Pemeriksaan Imunoserologi Analyser:</p> <p>1) Centrifuge.</p> <p>2) Mikropipet berbagai ukuran.</p> <p>3) Timer</p> <p>4) Tabung-tabung reaksi dan peralatan gelas lainnya. 5) Blue tip dan yellow tip</p> <p>5) Rotator</p> <p>6) Peralatan pendukung lainnya. - Alat-alat untuk pemeriksaan Mikrobiologi Analyser:</p> <p>1) Mikroskop Binokuler</p> <p>2) Gelas Ukur</p> <p>3) Lampu spirtus</p> <p>4) Kawat Ose</p> <p>5) Safety cabinet lampu UV untuk sterilisasinya.</p> <p>6) Object Glass</p>
--	--	--

		<p>7) Specimen container</p> <p>8) Peralatan pendukung lainnya. - Fasilitas penunjang lain</p> <p>1) Beberapa unit komputer dan printer</p> <p>2) Lemari penyimpan dokumen</p> <p>3) Link Internet</p> <p>4) Meja tulis</p> <p>5) Meja kerja</p> <p>6) Kursi</p> <p>7) Refrigerator penyimpan reagent dan sampel</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung.</p> <p>2. Dilakukan oleh SPI</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Bidang Pelayanan Penunjang</p> <p>2. Bidang Pelayanan Medis</p> <p>3. Bidang Pelayanan Keperawatan</p> <p>4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</p>
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</p> <p>2. Ruang Pengaduan</p> <p>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</p> <p>4. SMS Ke 1708</p> <p>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></p> <p>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></p> <p>7. Media Sosial :</p> <p> Instagram :</p> <p><a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></p> <p> Facebook :</p> <p><a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></p> <p>Web  :</p> <p><a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Adanya SPM</p> <p>2. Adanya SPO</p> <p>3. Sarana prasarana pendukung</p> <p>4. Kepastian persyaratan</p> <p>5. Kepastian biaya</p> <p>6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya</p> <p>7. Akreditasi Tahun 2012 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Dasar dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/ 757 / VI /2012 yang berlaku sampai dengan 29 Juni 2015.</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> <li>5. Helm Safety</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. EKIN</li> <li>2. SAKIP</li> <li>3. LAKIP</li> <li>4. SKP</li> </ol>

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur,

RSUD Sultan Sulaiman



dr. Syari Aldi Saragih

NIP. 197505272006041013

## STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</li> <li>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li> <li>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan No 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi</li> <li>9. SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman No 445/ 014/ RSUD.SS/ SK/ V/ 2022 tentang Kebijakan Pelayanan Fisioterapi di RSUD Sultan Sulaiman</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pasien Umum :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Berobat (bila ada).</li> <li>b. Kartu Identitas</li> <li>c. Kartu Keluarga</li> </ol> </li> <li>2. <b>Pasien BPJS Kesehatan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu berobat (bila ada)</li> <li>b. Kartu Identitas</li> <li>c. Kartu Keluarga</li> <li>d. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS).</li> </ol> </li> <li>3. <b>Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu berobat ( Bila ada)</li> <li>b. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan</li> <li>c. Kartu Identitas (KTP)</li> <li>d. Kartu Keluarga</li> <li>e. Form K1,K2,K3</li> <li>f. Surat Pernyataan Saksi dan BPJS</li> </ol> </li> <li>4. <b>Pasien Jasa Raharja :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu berobat( bila ada)</li> <li>b. Kartu Identitas</li> <li>c. Surat Laporan dari Kepolisian</li> <li>d. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.</li> </ol> </li> </ol>



		<p>5. <b>Pasien Non Register :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu berobat (bila ada)</li> <li>b. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa</li> <li>c. Rujukan Puskesmas</li> <li>d. Kartu Identitas</li> <li>e. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 5).</li> <li>f. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).</li> </ol> <p>6. Pasien yang akan dirawat diruang rawat inap harus diantar oleh perawat IGD/Poliklinik.</p> <p>7. Apabila pasien yang akan dirawat berasal dari ruangan Bedah (OK) dan ICU, maka yang menjemput pasien adalah perawat ruangan dimana tempat pasien akan dirawat.</p> <p>8. Bagi pasien yang berasal dari poliklinik/IGD harus dilengkapi persyaratan formulir pengantar Rawat Inap dan SEP jika pasien adalah pasien BPJS</p> <p>9. Bagi pasien UMUM harus dilengkapi dengan persyaratan surat pengantar Rawat Inap dan surat keterangan yang menyatakan pasien melakukan pembayaran secara UMUM (bayar sendiri).</p> <p>10. Bagi pasien Jasa Raharja harus dilengkapi dengan persyaratan surat kuasa pernyataan Jasa Raharja dan adanya surat Laporan Polisi yang harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat.</p> <p>11. Bagi pasien Non Register harus dilengkapi dengan persyaratan surat keterangan tidak mampu yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya berkas akan diurus ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh petugas Rumah Sakit untuk Mengeluarkan jaminan Non Register pasien. Dimana kelengkapan berkas harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat</p> <p>12. <b>A. Penyedia Layanan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Senin s/d Sabtu sesuai jam kerja pukul 08.00 s/d pukul 16.00</li> <li>2. Layanan dan tindakan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi</li> <li>3. Fisioterapis</li> </ol> <p><b>B. Pengguna Layanan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum membawa surat rujukan dari dokter praktek, RS Swasta maupun RS Pemerintah dan RS Luar, surat konsultasi / rujukan Intern Poliklinik dari</li> </ol>
--	--	---


		<p>Dokter DPJD</p> <p>2. Pasien BPJS membawa surat konsultasi dari Dokter DPJP untuk pasien baru, untuk pasien berulang ( lama ) membawa jadwal terapi dari Dokter Sp.KFR</p>
<p>3.</p>	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien datang dilakukan registrasi ( Pasien baru / Pasien lama</li> <li>b. Dillakukan asesment fisioterapi, yaitu keluhan utama, inspeksi, test spesifik, pemeriksaan penunjang, problematika fisioterapi, Diagnosa Sekunder, Program fisioterapi dan anjuran</li> <li>c. Petugas fisioterapi melaksanakan tindakan terapi atas instruksi Dokter ahli Rehabilitasi Medis, setelah tindakan terapi dilakukan Petugas mengevaluasi untuk mengetahui ada perubahan atau tidak dan dilaporkan ke dokter Rehabilitasi Medis untuk tindakan selanjutnya dan didukasi</li> <li>d. Untuk Pasien Umum membawa bukti tagihan pembayaran kekasih, sedangkan pasien BPJS dilengkapi dengan Surat Eligibilitas peserta RSUD Sultan Sulaiman</li> </ol> <p><b>ALUR RAWAT JALAN PELAYANAN FISIOTERAPI</b></p> <pre> graph TD     A[Pasien Datang] --&gt; B[Ambil No.Antrian]     B --&gt; C[Pendaftaran Pasien BPJS/Umum]     C --&gt; D[Poli Rawat Jalan]     D --&gt; E[Membawa Surat Pengantar]     E --&gt; F[Pasien BPJS]     E --&gt; G[Pasien Umum]     F --&gt; H[Membawa Catatan Dokter]     G --&gt; I[Pendaftaran di Ruang Fisioterapi]     H --&gt; J[ ]     I --&gt; J   </pre>

		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pendaftaran di Ruang Fisioterapi</p> <p>↓</p> <p>Konsultasi Dr.SpKFR</p> <p>↓</p> <p>Pelayanan Fisioterapi</p> <p>↓</p> <p>Pasien Pulang</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Konsultasi Dr.SpKFR &amp; Mengambil Kwitansi Pembayaran</p> <p>↓</p> <p>Kasir</p> <p>↓</p> <p>Memberikan Bukti Pembayaran ke Ruang Fisioterapi</p> <p>↓</p> <p>Pelayanan Fisioterapi</p> <p>↓</p> <p>Pasien Pulang</p> </div> </div>																																																																		
4.	Jangka Penyelesaian	Waktu	Respon time > 30 menit, dimulai saat mendapatkan pelayanan dokter Sp.KFR dan atau tindakan fisioterapi																																																																	
5.	Biaya/ tarif		<p><b>Tarif Pelayanan Fisik Rehabilitasi Medis/Fisioterapi</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>lana sarana (Rp)</th> <th>lana Pelayanan (Rp)</th> <th>Total Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Fisioterapi latihan fisik ringan (Gajipon)</td> <td>25.200</td> <td>16.800</td> <td>42.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Massage perkali</td> <td>25.200</td> <td>16.800</td> <td>42.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Traksi</td> <td>32.400</td> <td>21.600</td> <td>54.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Chiropraksi</td> <td>36.000</td> <td>24.000</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Hidroterapi</td> <td>32.400</td> <td>21.600</td> <td>54.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Manual exercise</td> <td>21.800</td> <td>14.400</td> <td>36.000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Yoga Fisioterapi</td> <td>16.800</td> <td>9.600</td> <td>26.400</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Intra Bed</td> <td>25.200</td> <td>16.800</td> <td>42.000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Elektro Terapi</td> <td>26.400</td> <td>19.200</td> <td>45.600</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Ultra Sound (US)</td> <td>38.400</td> <td>25.200</td> <td>63.600</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Stimulasi/Parafisisi</td> <td>36.000</td> <td>24.000</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Senam Hamil</td> <td>32.400</td> <td>21.600</td> <td>54.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	lana sarana (Rp)	lana Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)	1.	Fisioterapi latihan fisik ringan (Gajipon)	25.200	16.800	42.000	2.	Massage perkali	25.200	16.800	42.000	3.	Traksi	32.400	21.600	54.000	4.	Chiropraksi	36.000	24.000	60.000	5.	Hidroterapi	32.400	21.600	54.000	6.	Manual exercise	21.800	14.400	36.000	7.	Yoga Fisioterapi	16.800	9.600	26.400	8.	Intra Bed	25.200	16.800	42.000	9.	Elektro Terapi	26.400	19.200	45.600	10.	Ultra Sound (US)	38.400	25.200	63.600	11.	Stimulasi/Parafisisi	36.000	24.000	60.000	12.	Senam Hamil	32.400	21.600	54.000
No	Jenis Pemeriksaan	lana sarana (Rp)	lana Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)																																																																
1.	Fisioterapi latihan fisik ringan (Gajipon)	25.200	16.800	42.000																																																																
2.	Massage perkali	25.200	16.800	42.000																																																																
3.	Traksi	32.400	21.600	54.000																																																																
4.	Chiropraksi	36.000	24.000	60.000																																																																
5.	Hidroterapi	32.400	21.600	54.000																																																																
6.	Manual exercise	21.800	14.400	36.000																																																																
7.	Yoga Fisioterapi	16.800	9.600	26.400																																																																
8.	Intra Bed	25.200	16.800	42.000																																																																
9.	Elektro Terapi	26.400	19.200	45.600																																																																
10.	Ultra Sound (US)	38.400	25.200	63.600																																																																
11.	Stimulasi/Parafisisi	36.000	24.000	60.000																																																																
12.	Senam Hamil	32.400	21.600	54.000																																																																
6.	Produk Pela		<p>Pelayanan Fisioterapi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Konsultasi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi</li> <li>2. Fisioterapis</li> </ol>																																																																	
7.	Sarana,Prasarana,dan/atau Fasilitas		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ruang tunggu pasien</li> <li>✓ Ruang periksa Dokter spesialis</li> <li>✓ Ruang Pelayanan Fisioterapi beserta peralatan yang</li> <li>✓ Toilet pasien dan pegawai</li> </ul> <p><b>Fasilitas dan Sarana</b></p> <p>Tersedianya fasilitas penyimpanan barang dan berkasfisioterapi yang menjamin semua barang tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan</p>																																																																	
8.	Kompetensi Pelaksana		Memiliki STR dan SIK Aktif bagi dokter SpKFR dan Fisioterapis																																																																	

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pelayanan Penunjang</li> <li>2. Bidang Pelayanan Medis</li> <li>3. Bidang Pelayanan Keperawatan</li> <li>4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ol>
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruangan Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Fisioterapi : 4 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> <li>5. Helm Safety</li> </ol>

14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP
-----	----------------------------	---

Sei Rampah, 02 April 2024  
Direktur,  
RSUD Sultan Sulaiman

  
dr. Syari Aldi Saragih  
NIP. 19750527.00604 1 013



## STANDART PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit</li> <li>7. SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman No 445/ 008/ RSUD.SS/ SK/ V/ 2022 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Sultan Sulaiman</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>A. Pasien Rawat Jalan</b></li> <li>2. Resep dari SIM RS</li>   <li><b>B. Pasien Rawat Inap dari Ruangan</b></li> <li>1. Resep dari DPJP/ Dokter Umum</li> <li>2. Status Pasien</li>   <li><b>C. Resep Rawat Inap dari IGD (Pasien Baru)</b></li> <li>1. Resep dan RM 34</li>   <li><b>D. Resep Rawat Jalan Pasien dari IGD</b></li> <li>1. Resep dari dokter IGD</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>I. Telaah Resep:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apoteker/TTK menerima resep dan member nomor antrian (Untuk Pasien rawat Jalan), untuk pasien rawat inap terlebih dahulu diperiksa kesesuaian resep dengan status pasien dan mengisi blangko RM 34 pasien yang ada di farmasi</li> <li>b. Apoteker melakukan telaah resep, meliputi verifikasi resep dari aspek administrative, aspek farmasis, dan aspek klinik</li> <li>c. Bila ada masalah dalam peresepan, Apoteker menghubungi dokter penulis resep dan mengikuti panduan peresepan bila resep tidak benar, tidak lengkap, atau tidak terbaca</li> </ol>

		<p>d. Apoteker menyerahkan resep yang telah di telaah kepada petugas yang menyiapkan obat.</p> <p><b>II. Penyiapan dan Pelabelan Obat</b></p> <p>a. Petugas menerima resep yang sudah ditelaah.  b. Petugas yang menyiapkan obat mengambil obat sejumlah yang diminta pada resep.  c. Untuk Obat pasien rawat inap diberikan dalam kemasan ODD (One Daily Dose dispensing)  d. Petugas yang menyiapkan obat member etiket/ pelabelan obat.  (Bila resep yang diterima berupa resep racikan, maka obat disiapkan sesuai kebijakan peracikan obat)</p> <p><b>III. Telaah Obat:</b>  Sebelum diserahkan, Petugas Farmasi menelaah obat yang telah disiapkan, meliputi:</p> <p>a. Benar Pasien  b. Benar Obat  c. Benar Dosis  d. Benar Cara/ Rute Pemberian  e. Benar Waktu Pemberian</p> <p><b>ALUR PELAYANAN FARMASI</b></p> <pre> graph TD     A[Dokter Menginputkan Resep] --&gt; B[Pasien Lapor/Proses Ambil Antrian Farmasi]     B --&gt; C[Menunggu Antrian]     C --&gt; D[Penyerahan Obat]   </pre> <p>- Nama  - Poliklinik  - Kartu BPJS</p> <p>- Petugas farmasi akan melakukan verifikasi data sebelum obat di serahkan</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Pelayanan Resep Obat Jadi Pasien Rawat Jalan ≤30 menit  b. Pelayanan Resep Obat Racikan Pasien Rawat Jalan ≤ 60 menit  c. Pelayanan Resep Pasien Rawat Inaps 30 menit  d. Pelayanan Resep Pasien Rawat Inap dari IGD (pasienbaru) ≤ 10 – 15 menit  e. Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan dari IGD ≤ 30 menit</p>
5.	Biaya/ tarif	<p>1. Pada pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pada pasien BPJS gratis (akan dibayar sesuai dengan tarif INA-Cbg dari BPJS)</li> <li>3. Pada pasien Kecelakaan Lalu Lintas, akan dibayarkan oleh PT Jasa Raharja</li> <li>4. Pada pasien Non Register, akan dibayarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi</li> </ol>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Ruangan dan peralatan Instalasi Farmasi RSUD Sultan Sulaiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kefarmasian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lokasi menyatu dengan system pelayanan</li> <li>✓ Terpenuhinya ruangan yang luas yang cukup untuk penyelenggaraan asuhan kefarmasian di rumah sakit</li> <li>✓ Persyaratan ruangan tentang suhu, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri maupun binatang pengerat.</li> </ul> <p><b>Fasilitas dan Sarana</b></p> <p>Tersedianya fasilitas penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang farmasi tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan spesifikasi masing-masing barang sesuai peraturan.</p> <p>Fasilitas harus direncanakan agar memenuhi persyaratan keamanan, suhu, kelembaban, dan dapat diawasi.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki STRA dan SIPA Apoteker</li> <li>2. Memiliki STRTTK dan SIPTTK</li> <li>3. Memiliki STR Bidan dan SIK</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pelayanan Penunjang</li> <li>2. Bidang Pelayanan Medis</li> <li>3. Bidang Pelayanan Keperawatan</li> <li>4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ol>
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial :   Instagram :  <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a> </li> </ol>



		 Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a>  Website : <a href="https://rsudsultansulaiman-serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman-serdangbedagaikab.go.id</a>
11.	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker : 7 Orang 2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 5 Orang 3. Tenaga Administrasi : 2 Orang 4. Tenaga Kesehatan Lainnya: 1 Orang 5. Tenaga Perbekalan Farmasi : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Jaminan Keamanan: 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV Jaminan Keselamatan : 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP


Sei Rampah, 02 April 2024  
Direktur,  
RSUD Sultan Sulaiman




  
dr. Syari Aldi Saragih  
NIP. 197505272006041013



## STANDART PELAYANAN INSTALASI GIZI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</li> <li>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li> <li>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>8. Permenkes RI No 7 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>9. SK Direktur No 445/026/RSUD.SS/ SK/ V/ 2022 tentang Standar Kebijakan Pelayanan Unit Gizi di RSUD Sultan Sulaiman</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang akan dirawat diruang rawat inap harus diantar oleh perawat IGD/Poliklinik.</li> <li>2. Apabila pasien yang akan dirawat berasal dari ruangan Bedah (OK) dan ICU, maka yang menjemput pasien adalah perawat ruangan dimana tempat pasien akan dirawat.</li> <li>3. Bagi pasien yang berasal dari poliklinik/IGD harus dilengkapi persyaratan formulir pengantar Rawat Inap dan SEP jika pasien adalah pasien BPJS</li> <li>4. Bagi pasien UMUM harus dilengkapi dengan persyaratan surat pengantar Rawat Inap dan surat keterangan yang menyatakan pasien melakukan pembayaran secara UMUM (bayar sendiri).</li> <li>5. Bagi pasien Jasa Raharja harus dilengkapi dengan persyaratan surat kuasa pernyataan Jasa Raharja dan adanya surat Laporan Polisi yang harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat.</li> <li>6. Bagi pasien Non Register harus dilengkapi dengan</li> </ol>

		<p>persyaratan surat keterangan tidak mampu yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya berkas akan diurus ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh petugas Rumah Sakit untuk Mengeluarkan jaminan Non Register pasien. Dimana kelengkapan berkas harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Bon diet dari ruang perawat sesuai dengan diagnosa penyakit</li> <li>8. Diet berdasarkan diagnose medis yang sudah disetujui dokter DPJP</li> </ol> <p><b>Alur Penyelenggaraan Makanan</b></p>  <pre> graph TD     A[Perencanaan Menu (1)] --&gt; B[Pengadaan Bahan (2)]     B --&gt; C[Penerima &amp; Penyimpanan Menu (3)]     C --&gt; D[Persiapan &amp; Pengolahan Makanan (4)]     D --&gt; E[Distribusi Makanan (5)]     E --&gt; F[Penyajian Makan di Ruang Menu (6)]     F --&gt; A   </pre>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pelayanan gizi dilakukan kepada pasien di ruang rawat inap meliputi asuhan gizi dan penyelenggaraan makanan</p> <p>Prosedur pelayanan gizi rawat inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrining oleh perawat ruangan dan penetapan order diet awal oleh dokter dan selanjutnya dilakukan proses asuhan gizi terstandar oleh dietisien</li> <li>2. Proses asuhan gizi terstandar meliputi :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian gizi dikelompokkan 5 kategori           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anamnesis gizi</li> <li>2. Data biokimia/data lab</li> <li>3. Antropometri</li> <li>4. Pemeriksaan fisik/klinis</li> <li>5. Riwayat personal</li> </ol> </li> <li>b. Diagnosa gizi dikelompokkan menjadi 3 domain           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domain asupan</li> <li>2. Domain klinis</li> <li>3. Domain perilaku/lingkungan</li> </ol> </li> <li>c. Intervensi gizi</li> <li>d. Monitoring dan evaluasi gizi</li> </ol> </li> </ol> <p>Prosedur penyelenggaraan makanan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia peraturan pemberian makanan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedianya menu standar dengan siklus menu 7 hari</li> <li>3. Tersedianya daftar spesifikasi bahan makanan</li> <li>4. Terlaksananya pemesanan dan pengadaan bahan makanan</li> <li>5. Terlaksananya pembelian bahan makanan</li> <li>6. Terlaksananya penerimaan bahan makanan</li> <li>7. Terlaksananya penyimpanan dan penyaluran bahan makanan</li> <li>8. Terlaksananya persiapan dan pengolahan bahan makanan</li> <li>9. Terlaksananya pemorsian distribusi makanan</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pemberian diet/pelayanan gizi mulai dari pengemasan, pemorsian sampai kepengantaran/distribusi ± 1 jam 30 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Perda
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan gizi di ruang rawat inap meliputi diet pasien dan edukasi gizi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dapur pengolahan/produksi makanan</li> <li>2. Tersedianya kamar mandi petugas</li> <li>3. Tersedianya sumber air bersih</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli gizi memilik STR</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pelayanan Penunjang</li> <li>2. Bidang Pelayanan Medis</li> <li>3. Bidang Pelayanan Keperawatan</li> <li>4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ol>
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: Lapor.go.id</li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website :</li> </ul> </li> </ol>

		<a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1 Kesmas : 1 orang</li> <li>2. D4 gizi : 3 orang</li> <li>3. D3 gizi : 1 orang</li> <li>4. Jurumasak (SMA) : 2 orang</li> <li>5. Pramusaji (SMA) : 3 orang</li> </ol>
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> </ol> <p>Helm Safety</p>
14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. EKIN</li> <li>2. SAKIP</li> <li>3. LAKIP</li> <li>4. SKP</li> </ol>

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur,  
RSUD Sultan Sulaiman



dr. Syari Aldi Saragih  
NIP. 19750527-00604 1 013

**STANDART PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH**




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</li> <li>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li> <li>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>8. Permenkes RI No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>9. Permenkes No 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah</li> <li>10. SK Direktur No 445/015/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Standar Kebijakan Pelayanan UTDRS di RSUD Sultan Sulaiman</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pasien Umum :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Berobat (bila ada).</li> <li>b. Kartu Identitas</li> <li>c. Kartu Keluarga</li> </ol> </li> <li>2. <b>Pasien BPJS Kesehatan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu berobat (bila ada)</li> <li>b. Kartu Identitas</li> <li>c. Kartu Keluarga</li> <li>d. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS).</li> </ol> </li> <li>3. <b>Pasien BPJS Ketenaga Kerjajaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu berobat ( Bila ada)</li> <li>b. Kartu BPJS Ketenaga Kerjajaan</li> <li>c. Kartu Identitas (KTP)</li> <li>d. Kartu Keluarga</li> <li>e. Form K1,K2,K3</li> </ol> </li> </ol>

		<p>f. Surat Pernyataan Saksi dan BPJS</p> <p>4. <b>Pasien Jasa Raharja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu berobat( bila ada)</li> <li>b. Kartu Identitas</li> <li>c. Surat Laporan dari Kepolisian</li> <li>d. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.</li> </ol> <p>5. <b>Pasien Non Register :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu berobat (bila ada)</li> <li>b. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa</li> <li>c. Rujukan Puskesmas</li> <li>d. Kartu Identitas</li> <li>e. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 5).</li> <li>f. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).</li> </ol> <p>6. Pasien yang akan dirawat diruang rawat inap harus diantar oleh perawat IGD/Poliklinik.</p> <p>7. Apabila pasien yang akan dirawat berasal dari ruangan Bedah (OK) dan ICU, maka yang menjemput pasien adalah perawat ruangan dimana tempat pasien akan dirawat.</p> <p>8. Bagi pasien yang berasal dari poliklinik/IGD harus dilengkapi persyaratan formulir pengantar Rawat Inap dan SEP jika pasien adalah pasien BPJS</p> <p>9. Bagi pasien UMUM harus dilengkapi dengan persyaratan surat pengantar Rawat Inap dan surat keterangan yang menyatakan pasien melakukan pembayaran secara UMUM (bayar sendiri).</p> <p>10. Bagi pasien Jasa Raharja harus dilengkapi dengan persyaratan surat kuasa pernyataan Jasa Raharja dan adanya surat Laporan Polisi yang harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat.</p> <p>11. Bagi pasien Non Register harus dilengkapi dengan persyaratan surat keterangan tidak mampu yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya berkas akan diurus ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh petugas Rumah Sakit untuk Mengeluarkan jaminan Non Register pasien. Dimana kelengkapan berkas harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat</p> <p>12. Pasien rawat inap di RSUD Sultan Sulaiman yang memerlukan transfuse darah :</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form permintaan darah yang terisi lengkap dan ditanda tangani oleh dokter</li> <li>2. Sampel darah pasien 2-5 cc dalam tabung EDTA yang diberi label identitas</li> <li>3. Kondisi sampel tidak lisis dan tidak menggumpal</li> <li>4. Identitas form dan permintaan darah harus sama dengan identitas tabung EDTA yang berisi sampel</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form permintaan darah di bawa ke UTDRS</li> <li>2. Dilakukan identifikasi terhadap form permintaan darah dan sampel darah</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan golongan darah terhadap sampel darah pasien</li> <li>4. Jika UTDRS tersedia stok darah maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan crossmatch antara darah pasien dan darah donor</li> <li>5. Jika UTDRS dan UTD-PMI tidak tersedia stok darah maka keluarga pasien diminta untuk menjadi donor pengganti dan dilakukan pemeriksaan meliputi seleksi donor, Aftap, Pengelolaan Komponen dan Crossmatch</li> <li>6. Petugas ruangan/perawat dapat mengambil darah donor dengan menunjukkan tiket pengambilan darah dengan membawa buku ekspedisi pengambilan darah dan cool box yang telah disediakan di masing-masing ruang rawat inap</li> <li>7. Sebelum melakukan transfuse darah, petugas jaga/perawat memeriksa kembali label yang ada pada kantong darah dan tidak disamakan dengan formulir permintaan darah</li> <li>8. Jika tidak ada label ataupun ada keraguan terhadap produk darah maka harus dikembalikan ke UTDRS dalam waktu &lt; 30 menit</li> </ol>




		<p style="text-align: center;"><b>DIAGRAM ALUR PELAYANAN DARAH DI UTORS</b></p>										
4.	Jangka Waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Crossmatching &lt; 45 menit</li> <li>2. Pelayanan darah, komponen darah 90 menit</li> <li>3. Distribusi ke ruangan 60 menit</li> </ol>										
5.	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman</li> <li>2. Pada pasien BPJS, akan dibayar sesuai dengan tarif INA-Cbg</li> <li>3. Pada pasien Kecelakaan Lalu Lintas, akan dibayarkan oleh PT Jasa Raharja</li> <li>4. Pada pasien Non Register, akan dibayarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi</li> </ol> <p style="text-align: center;">13 unit transfusi darah</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan (Rp)</th> <th>Total Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Pengambilan Darah, Searang Lengkap</td> <td>200.000</td> <td>160.000</td> <td>360.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif belum termasuk biaya obat/borang habis pakai/Lab/Elektro Medis</li> <li>2. Biaya Obat/borang habis pakai/Lab/referensi/obat optician/Elektro Medis lain di pertanggung jawabkan sesuai dengan yang dipakai</li> </ol>	No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)		Pengambilan Darah, Searang Lengkap	200.000	160.000	360.000
No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)								
	Pengambilan Darah, Searang Lengkap	200.000	160.000	360.000								
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Transfusi Darah										

7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Ruangan UTDRS : Sesuai dengan kemenkes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang afa / pengambilan darah</li> <li>- Ruang pemeriksaan / seleksi donor</li> <li>- Ruang pemulihan</li> <li>- Ruang laboratorium</li> <li>- Ruang gudang logistic</li> <li>- Ruang penyimpanan darah</li> <li>- Ruang pantry</li> <li>- Arus yang cukup</li> <li>- Ventilasi yang cukup</li> <li>- Alat refrigerator untuk penyimpanan darah</li> <li>- Centrifuge</li> <li>- Alat incubator untuk crossmatching</li> <li>- Alat imunofuge untuk crossmatching</li> <li>- Ac</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dr. sppk</li> <li>2. ATLM</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pelayanan Penunjang</li> <li>2. Bidang Pelayanan Medis</li> <li>3. Bidang Pelayanan Keperawatan</li> <li>4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ol>
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruangan Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dr sppk = 1</li> <li>2. ATLM = 1</li> <li>3. Perawat = 1</li> <li>4. Bidan = 2</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol>

		Jaminan Keselamatan : 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety
14.	Evaluasi Kerja Pelaksana	1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP

Sei Rampah, 02 April 2024




Direktur,  
RSUD Sultan Sulaiman

  
dr. Syari Aldi Saragih  
NIP. 197505272006041013



**STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS  
PENDAFTARAN PASIEN  
RSUD SULTAN SULAIMAN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</li> <li>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li> <li>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>6. Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.</li> </ol>
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Pasien Umum : KTP</p> <p>Pasien BPJS/KIS/Tenaga Kerja : 1.KTP, 2.Rujukan Online dari Fasyankes Tk.I, 3.Adanya surat laporan polisi untuk pasien kecelakaan tunggal, 4. Pasien post opname membawa surat control dari DPJP.</p>
3..	PROSEDUR	<pre> graph TD     A[PASIEN] --&gt; B[ANTRIAN ONLINE]     B --&gt; C[PENDAFTARAN PASIEN MEMBAWA PERSYARATAN KTP/ KK]     C --&gt; D[UMUM]     C --&gt; E["BPJS: - KTP/ KK - RUJUKAN ONLINE"]     D --&gt; F[KASIR]     E --&gt; G[POLI]     F --&gt; G     </pre>

4.	WAKTU PELAYANAN	5-10 menit
5.	BIAYA/ TARIF	Tidak ada
6.	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Rekam Medis Pendaftaran Pasien
7.	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Antrian Online (via console box)</li> <li>2. Display (TV) antrian online</li> </ol> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Administrasi</li> <li>3. Loker Pendaftaran</li> <li>4. Toilet</li> </ol>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	SMA S-1
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Bagian Umum Bidang Pelayanan Penunjang
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruangan Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: Lapor.go.id</li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	JUMLAH PELAKSANA	11 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> <li>5. Helm Safety</li> </ol>

14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP
-----	----------------------------------	---

Sei Rampah, 02 April 2024



**Direktur RSUD Sultan Sulaiman  
Kabupaten Serdang Bedagai**

**dr. Syari Aldi Saragih**  
**NIP. 19750527 200604 1 013**

## STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua perawat yang menghasilkan limbah medis memasukkan limbah medis ke dalam kantong plastic warna kuning, sedangkan limbah domestic menggunakan kantong plastic warna hitam.</li> <li>2. Pengangkutan ke container dilakukan 2 kali sehari untuk limbah domestic. Limbah medis diangkut ke TPS Limbah B3 apabila kantong plastic / safety box sudah <math>\frac{3}{4}</math> penuh, dan kantong plastik kuning dibuang setiap hari, lalu ditimbang dan dicatat masing – masing asal limbah di Log Book Limbah B3.</li> <li>3. Pengolah limbah akan mengambil limbah untuk dimusnahkan ( sesuai dengan kontrak Kerjasama dengan pihak ke III )</li> <li>4. Limbah cair medis yang dihasilkan seluruh kegiatan di Rumah Sakit dialirkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah Rumah Sakit</li> <li>5. Pemeriksaan Kualitas air limbah dilakukan setiap bulan ke Laboaratorium yang terakreditasi.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi Limbah : Infeksius dan Non infeksius</li> <li>2. Pemisahan : Pisahkan limbah infeksius pada kantong plastik kuning dan non infeksius pada plastik hitam.</li> <li>3. Penampungan : Limbah infeksius pada kantong plastik kuning dan non infeksius pada kantong plastik hitam</li> <li>4. Packing : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tempatkan dalam kontainer tertutup.</li> <li>➢ Tutup mudah dibuka, sebaiknya bisa menggunakan kaki.</li> <li>➢ Kontainer mudah dibersihkan</li> <li>➢ Kontainer terbuat dari bahan yang kuat, ringan dan tidak berkarat.</li> <li>➢ Ikat limbah jika terisi <math>\frac{3}{4}</math> penuh.</li> <li>➢ Kontainer limbah harus dibersihkan dengan menggunakan cairan desinfektan dengan kandungan 0,5 % ( 95 ml clorin + 905 ml air bersih )</li> </ul> </li> </ol>

		<p>5. Mengangkut limbah harus menggunakan kereta dorong khusus/kontainer khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengangkutan internal (on site) adalah proses pengangkutan limbah padat medis dengan menggunakan alat angkut khusus yang tertutup, kedap air, mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan tanda khusus untuk pengangkutan limbah. Melalui rute tercepat dan berbeda dengan rute pengangkutan makanan. Pengangkutan limbah dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pukul 07.00 WIB dan sore hari pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas cleaning service dengan menggunakan APD lengkap ( sarung tangan, baju kerja, sepatu boot, masker, kaca mata dan penutup kepala )</li> <li>b. Pengangkutan Eksternal ( off site ) adalah pengangkutan yang dilakukan oleh pihak ke III (tiga) yang telah memiliki kerjasama dengan RSUD Sultan Sulaiman.</li> </ol> <p>6. Penyimpanan Sementara :adalah area penampungan limbah padat medis, sebelum dilakukan proses pemusnahan limbah, yang memiliki syarat berlantai, dinding dan atap yang kokoh, drainase yang baik, lantai mudah dibersihkan dan didesinfeksi dengan saluran air menuju IPAL, mudah dijangkau oleh petugas dan harus dapat dikunci untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas dengan menggunakan APD lengkap.</p> <p>7. Pengolahan adalah proses pemusnahan limbah padat medis yang dilakukan oleh pihak ke III( tiga)</p> <p>8. Dinas Kebersihan mengangkut limbah / sampah non medis untuk dibawa ke TPA daerah.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu transfer untuk pengangkutan limbah maksimal 1 jam.</li> <li>2. Waktu pengolahan tergantung jenis limbah yang dikelola ( dilakukan oleh pihak ke III )</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medis : Sesuai dengan kontrak Kerjasama dengan pihak ketiga</li> <li>2. Non Medis :Sesuai dengan Perda Restribusi Daerah yang berlaku.</li> </ol>



5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah di sediakan</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>

Sei Rampah, 02 April 2024  
Direktur,  
RSUD Sultan Sulaiman




dr. Syari Aldi Suragih  
NIP. 19750527 200604 1 013

**STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN  
SURAT KETERANGAN DOKTER  
RSUD SULTAN SULAIMAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/menkes/2168/2023 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai</li> <li>3. SK Direktur No. 445/001/RSUD.SS/SK/V/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rawat Jalan di RSUD Sultan Sulaiman</li> </ol>
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Seluruh Masyarakat Yang Ingin Membuat Surat Keterangan Dokter sesuai dengan kebutuhannya.</p> <p>Dokumen yang dibutuhkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Identitas (KTP/ Kartu Keluarga)</li> </ol>
3..	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke bagian pendaftaran untuk mengambil nomor antrian</li> <li>2. Pasien melengkapi persyaratan dengan membawa KTP atau Identitas yang lain</li> <li>3. Setelah selesai di pendaftaran pasien melakukan pembayaran di kasir</li> <li>4. Setelah melakukan pembayaran pasien dapat langsung ke ruang pemeriksaan/ Poli Umum</li> <li>5. Di ruang pemeriksaan/ Poli Umum dilakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan dari surat keterangan yang diperlukan pasien</li> <li>6. Pemeriksaan Jasmani dilakukan Vital Sign dan Wawancara</li> <li>7. Pemeriksaan Rohani dilakukan tes dengan memakai instrumen MMPI dan wawancara</li> <li>8. Pemeriksaan Narkoba dilakukan dengan cara memeriksakan urin dilaboratorium</li> <li>9. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan lalu dapat mengambil hasil di ruang pemeriksaan/ Poli Umum.</li> </ol>

ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOKTER:






4. WAKTU PELAYANAN 20 menit- 120 menit

5. BIAYA/ TARIF Pada Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Poliklinik Umum	4.800	13.200	18.000
2	SKBS	6.000	9.000	18.000
3	Surat Keterangan Tidak Terganggu Jiwa	12.000	24.000	36.000
4	Minnesota multiphasic personality inventory	60.000	240.000	300.000
5	Surat keterangan bebas Napza	7.500	7.500	15.000
6	Narkoba multi 5	120.000	60.000	180.000
7	Poliklinik Spesialis	6.000	18.000	24.000

6. PRODUK PELAYANAN

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani
2. Surat Keterangan Sehat Rohani
3. Surat Keterangan bEbas Narkoba

7.	PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: Lapor.go.id</li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
8.	SARANA PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timbangan</li> <li>• Stetoskop</li> <li>• Spygmanometer</li> <li>• Termometer</li> <li>• Komputer</li> <li>• Printer</li> <li>• Kertas</li> <li>• Tinta Printer</li> <li>• Buku Agenda</li> <li>• Pulpen</li> <li>• Map</li> <li>• Letter File/Box File,Hekter</li> <li>• Instrumen MMPI</li> <li>• Laboratorium</li> </ul>
9.	KOMPETENSI	<p>Tenaga medis yang bertugas di Poli Umum memiliki STR, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum dan Dokter Spesialis</li> <li>2. Perawat, dan</li> <li>3. Petugas Administrasi</li> </ol>
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Bidang Pelayanan Medis
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> <li>5. Helm Safety</li> </ol>

14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui : 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Laporan kinerja pelayanan
-----	----------------------------	---

Sei Rampah, 02 April 2024


Direktur,  
RSUD Sultan Sulaiman






dr. Syah Aldi Saragih

NIP. 197505272006041013

## STANDAR PELAYANAN AMBULANCE RSUD SULTAN SULAIMAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</li> <li>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li> <li>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>8. Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.</li> </ol>
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membawa surat rujukan dari dokter ke rumah sakit yang akan dituju (rawat inap / pemeriksaan penunjang)</li> <li>• Membawa surat perintah tugas kerumah sakit yang akan dituju</li> <li>• Mempersiapkan identitas pasien (pasien umum atau pasien dengan jaminan kesehatan)</li> <li>• Adanya Pendampingan oleh petugas medis/ paramedis</li> </ul>
3.	PROSEDUR	 <pre> graph TD     A[Petugas ruangan] &lt;--&gt; B[Petugas ambulance]     B --&gt; C[Pasien]     C --&gt; D[Rumah Sakit Tujuan/Pulang]     E[Petugas administrasi] &lt;--&gt; A     </pre> <p>The flowchart illustrates the ambulance service procedure. It starts with 'Petugas ruangan' (Room Staff) and 'Petugas administrasi' (Administrative Staff) connected by a double-headed vertical arrow. 'Petugas ruangan' is connected to 'Petugas ambulance' (Ambulance Staff) by a double-headed horizontal arrow. From 'Petugas ambulance', a downward arrow points to 'Pasien' (Patient). From 'Pasien', another downward arrow points to 'Rumah Sakit Tujuan/Pulang' (Destination Hospital/Return).</p>

5.	BIAYA/ TARIF	<p>Pada pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambulance dengan Paramedis = Jasa sarana dan jasa pelayanan (Rp.90.000,-) ditambah argometer (Rp.2400,-/Km PP).</li> <li>2. Ambulance Medis Umum = Jasa sarana dan jasa pelayanan (Rp.90.000,-) ditambah argometer (Rp.4800,-/Km PP)</li> <li>3. Ambulance Medis Spesialis = Jasa sarana dan jasa pelayanan (Rp.90.000,-) ditambah argometer (Rp.9600,-/Km PP).</li> </ol>
6.	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Ambulance
7.	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	Mobil Ambulance, peralatan medis untuk ambulance, BBM.
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supir yang memiliki SIM A</li> <li>2. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/ responsive, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerja sama.</li> </ol>
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>Bagian Tata Usaha          Bagian Umum dan Rumah Tangga</p>
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruangan Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: Lapor.go.id</li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial :             <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> <li>5. Helm Safety</li> </ol>

14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. EKin 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP
-----	----------------------------	---

Sei Rampah, 02 April 2024


Direktur RSUD Sultan Sulaiman  
Kabupaten Serdang Bedagai



dr. Syari Aldi Saragih  
NIP. 19750527 200604 1 013



**STANDAR PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH  
RSUD Sultan Sulaiman**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.</li> <li>2. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li> <li>6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> </ol>
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Forensik : Surat Permintaan Visum dari Penyidik</li> <li>2. Untuk Penitipan/Pengawetan/Penyelenggaraan Jenazah : Surat Keterangan Meninggal</li> </ol>
3.	PROSEDUR	
4.	WAKTU PELAYANAN	Pelayanan 24 jam

5.	BIAYA/TARIF	<p>1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman</p> <p>p. pelayanan forensik &amp; medikolegal 1. pasien umum dalam negeri</p> <table border="1" data-bbox="500 313 1255 795"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan (Rp)</th> <th>Total Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perawatan jenazah tanpa kamar pendingin/jam</td> <td>18.000</td> <td>-</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Perawatan jenazah dengan kamar pendingin/jam</td> <td>30.000</td> <td>-</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penguburan jenazah</td> <td>240.000</td> <td>-</td> <td>240.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Autopsi luar - dalam jenazah (bedah mayat)</td> <td>1.200.000</td> <td>3.000.000</td> <td>4.200.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Autopsi Luar Jenazah/Identifikasi</td> <td>300.000</td> <td>900.000</td> <td>1.200.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pemeriksaan di TKP</td> <td>180.000</td> <td>720.000</td> <td>900.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pengawetan jenazah/hari</td> <td>60.000</td> <td>180.000</td> <td>240.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Autopsi klinis</td> <td>180.000</td> <td>300.000</td> <td>480.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Penggalian jenazah/exhumasi</td> <td>1.800.000</td> <td>4.800.000</td> <td>6.600.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pemeriksaan tambahan sederhana/ jenis</td> <td>240.000</td> <td>300.000</td> <td>540.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Untuk bahan kelengkapan jenazah seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kain kafan</li> <li>Baju</li> <li>Jas</li> <li>Bahan pengawet</li> <li>Peti jenazah</li> <li>Dan lain-lain, menjadi tanggung jawab keluarga menyediakannya.</li> </ol> <p>3. Tidak berlaku BPJS-KIS atau JAMKESDA.</p>	No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	1	Perawatan jenazah tanpa kamar pendingin/jam	18.000	-	18.000	2	Perawatan jenazah dengan kamar pendingin/jam	30.000	-	30.000	3	Penguburan jenazah	240.000	-	240.000	4	Autopsi luar - dalam jenazah (bedah mayat)	1.200.000	3.000.000	4.200.000	5	Autopsi Luar Jenazah/Identifikasi	300.000	900.000	1.200.000	6	Pemeriksaan di TKP	180.000	720.000	900.000	7	Pengawetan jenazah/hari	60.000	180.000	240.000	8	Autopsi klinis	180.000	300.000	480.000	9	Penggalian jenazah/exhumasi	1.800.000	4.800.000	6.600.000	10	Pemeriksaan tambahan sederhana/ jenis	240.000	300.000	540.000
No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)																																																										
1	2	3	4	5																																																										
1	Perawatan jenazah tanpa kamar pendingin/jam	18.000	-	18.000																																																										
2	Perawatan jenazah dengan kamar pendingin/jam	30.000	-	30.000																																																										
3	Penguburan jenazah	240.000	-	240.000																																																										
4	Autopsi luar - dalam jenazah (bedah mayat)	1.200.000	3.000.000	4.200.000																																																										
5	Autopsi Luar Jenazah/Identifikasi	300.000	900.000	1.200.000																																																										
6	Pemeriksaan di TKP	180.000	720.000	900.000																																																										
7	Pengawetan jenazah/hari	60.000	180.000	240.000																																																										
8	Autopsi klinis	180.000	300.000	480.000																																																										
9	Penggalian jenazah/exhumasi	1.800.000	4.800.000	6.600.000																																																										
10	Pemeriksaan tambahan sederhana/ jenis	240.000	300.000	540.000																																																										
6.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Forensik (visum jenazah)</li> <li>Penitipan Jenazah</li> <li>Pengawetan jenazah</li> <li>Penyelenggaraan jenazah</li> </ol>																																																												
7.	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	<p>Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scoop stretcher</li> <li>Brankar jenazah</li> <li>Peti mati</li> <li>Kulkas jenazah</li> <li>Kain kafan</li> <li>Celemek</li> <li>Bahan Pengawet</li> </ol> <p>Prasarana</p>																																																												

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Satuan Pengamanan/security</li> <li>2. Ruang Tunggu keluarga</li> <li>3. Kamar pegawai penerimaan jenazah</li> <li>4. Ruang persemayaman jenazah</li> <li>5. Garasi kereta jenazah</li> <li>6. AC</li> <li>7. Kipas Angin</li> </ol> <p>Toilet</p>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>S1 Kedokteran</p> <p>D-III Keperawatan</p>
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pelayanan Medis</li> <li>2. Keperawatan</li> <li>3. Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ol>
10.	PENGELOLAAN ✓ PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruangan Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> </ol>

		<p>3. CCTV</p> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> </ol> <p>Helm Safety</p>
14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. EKIN</li> <li>2. SAKIP</li> <li>3. LAKIP</li> <li>4. SKP</li> </ol>

Sei Rampah, 02 April 2024


Direktur RSUD Sultan Sulaiman  
Kabupaten Serdang Bedagai






dr. Syari Aldi Saragih  
NIP. 19750527 200604 1 013

## STANDAR PELAYANAN LOUNDRY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</li> <li>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li> <li>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>8. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</li> <li>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasien rawat inap</li> <li>10. SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman No 445/017/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Unit Laundry di RSUD Sultan Sulaiman</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Alat/ instrument/ linen yang digunakan oleh pasien/ petugas untuk dilaksanakan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linen infeksius &gt; semua jenis linen yg terkena cairan tubuh pasien, seperti darah, nanah, air seni, feses, dll.</li> <li>- Linen non infeksius &gt; semua linen kotor yang tidak terkena cairan tubuh pasien / kotoran pasien. Dengan system :</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SENTRALISASI</li> <li>2. DESENTRALISASI</li> </ol>

		<p><b>ALUR PERPINDAHAN SATU ARAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang non steril ke</li> <li>• Area kotor</li> <li>• Penerimaan</li> <li>• Penimbangan</li> <li>• Area bersih</li> <li>• Pengeringan</li> <li>• Pemilahan</li> <li>• Pelipatan</li> <li>• Penyimpanan dan pendistribusian</li> </ul> <p><b>ALUR PELAYANAN LOUNDRY</b></p>  <pre> graph TD     A[Pengumpulan linen kotor dari unit rumah sakit dan sekitarnya] --&gt; B[Tampung Linen Kotor ke Unit Laundry]     B --&gt; C[Perawatan linen infeksi dan non infeksi dan di lakukan penimbangan]     C --&gt; D[Proses Pencucian Linen Untuk Pencucian Linen melalui langkah di transfer ke mesin]     D --&gt; E[Proses Pengeringan Linen Bersih]     E --&gt; F[Penyortiran linen bersih dan pengemasan linen]     F --&gt; G[Pendistribusian linen bersih ke Unit rumah sakit dan sekitarnya]   </pre>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 Jam
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Perda
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dan manajemen kebersihan rumah sakit
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin cuci/Washing Machine</li> <li>- Mesin Peras/ Washing Extractor</li> <li>- Mesin Pengering/ Drying Tumbler</li> <li>- Jahit tangan</li> </ul>

8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, SMA
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara rutin oleh Kepala Unit Laundry dan berkala oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruangan Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: Lapor.go.id</li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidan = 1 Orang</li> <li>2. Perawat = 1 Orang</li> <li>3. SMA/Sederajat = 3 Orang</li> </ol>
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Evakuasi</li> <li>2. Titik Kumpul</li> <li>3. Pintu Darurat</li> <li>4. APAR</li> <li>5. Helm Safety</li> </ol>

14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP SKP
-----	----------------------------	--

Sei Rampah, 02 April 2024  
Direktur  
RSUD Sultan Sulaiman




  
dr. Syari Aldi Saragih  
NIP. 19750527 200604 1 013





**STANDART PELAYANAN IPSRS  
RSUD SULTAN SULAIMAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</li> <li>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li> <li>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</li> <li>8. PMK No.31 tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana dan Prasarana dan alat Kesehatan.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Laporan/Informasi kerusakan sarana dan prasarana dari unit/ruangan/instalasi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung jawab ruangan/user melaporkan adanya kerusakan/permasalahan sarana/prasarana.</li> <li>2. Pengecekan / perbaikan oleh petugas IPSRS</li> <li>3. Petugas melakukan pengamatan dan Langkah keselamatan sarana, prasarana dan peralatan dan yang digunakan di Rumah Sakit, melakukan pengukuran, pengamatan, kalibrasi, sesuai norma – norma keselamatan fungsi alat medik dan non medik, mekanik, listrik, gas medik dan bangunan serta melakukan pelaporan Tindakan kalibrasi dan keselamatan yang telah direncanakan serta kegiatan yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Dokumentasi hasil kegiatan/perbaikan</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang dari 3 jam bila tanpa suku cadang/dengan suku cadang yang tersedia di IPSRS</li> <li>2. Minimal 3 hari kerja bila memerlukan suku cadang yang harus dibeli</li> <li>3. Minimal 1 bulan bila memerlukan pihak ke 3</li> </ol>

5.	Biaya/ tarif	Sesuai dengan Perda
6.	Produk Pelayanan	Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> <li>• Work shop</li> <li>• Tool Kit</li> </ul> </li> <li>2. Prasarana <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listrik</li> <li>• Air Bersih</li> </ul> </li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Elektromedik S1 Teknik STM/SMA
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: Lapor.go.id</li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram :  <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesling : 2 Orang</li> <li>- Cleaning Service : 10 Orang</li> <li>- Taman : 4 Orang</li> </ul>
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> <li>2. Petugas keamanan</li> <li>3. CCTV</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan :</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalur Evakuasi</li><li>2. Titik Kumpul</li><li>3. Pintu Darurat</li><li>4. APAR</li><li>5. Helm Safety</li></ol>
<b>14.</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. EKIN</li><li>2. SAKIP</li><li>3. LAKIP</li><li>4. SKP</li></ol>

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur  
RSUD Sultan Sulaiman



dr. Syari Aldi Saragih  
NIP. 19750527 200604 1 013

## STANDART PELAYANAN

### PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</li> <li>2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Umum :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas (KTP/KK)</li> </ol> </li> <li>b. Pasien BPJS Kesehatan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas (KTP/KK)</li> <li>b. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS).</li> </ol> </li> <li>c. Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan</li> <li>b. Kartu Identitas (KTP/KK))</li> <li>c. Form K1,K2,K3</li> <li>d. Surat Pernyataan Saksi dan BPJS</li> </ol> </li> <li>d. Pasien Jasa Raharja :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas</li> <li>b. Surat Laporan dari Kepolisian</li> <li>c. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.</li> </ol> </li> <li>e. Pasien Non Register :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa</li> <li>b. Kartu Identitas</li> <li>c. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 1).</li> <li>d. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).</li> </ol> </li> </ol>

		<p>f. Pasien diantar oleh perawat dari IGD/ Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</p> <p>g. Status Rekam Medik pasien sudah terisi data tindakan operasi medis dan persetujuan tindakan operasi dari pihak keluarga pasien.</p> <p>h. Pasien sudah mendapatkan pelayanan Pre operasi di ruang IGD / Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</p> <p>i. Pasien sudah terdaftar pada jadwal operasi di ruang instalasi bedah sentral kecuali operasi emergensi.</p> <p>j. Fasilitas, sarana dan peralatan untuk tindakan operasi sudah tersedia dan sudah diperiksa oleh petugas bedah sentral seperti obat- obatan, anestesi, listrik, alat medis dll.</p> <p>a. Surat Laporan dari Kepolisian</p> <p>b. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.</p> <p>1. Pasien Non Register :</p> <p>k. Kartu berobat (bila ada)</p> <p>l. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa</p> <p>m. Rujukan Puskesmas</p> <p>n. Kartu Identitas</p> <p>o. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 5).</p> <p>p. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p><b>A. KEWASPADAAN STANDAR</b></p> <p><b>1. Kebersihan Tangan</b></p> <p>a. Kebersihan tangan menggunakan cairan antiseptik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lepaskan semua asesoris yang melekat pada kedua tangan dan lengan</li> <li>• Tuangkan 3-5 cc antiseptik berbasis alcohol ke dalam tangan</li> <li>• Gosok kedua telapak tangan hingga merata</li> <li>• Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya</li> <li>• Gosok kedua telapak dan sela-sela jari</li> <li>• Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci</li> <li>• Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggam tangan kanan dan sebaliknya</li> <li>• Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan ditelapak tangan kiri dan sebaliknya</li> <li>• Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan ditelapak tangan kiri dan sebaliknya.</li> <li>• Lama kebersihan tangan 20-30 detik.</li> </ul> <p>b. Kebersihan tangan menggunakan sabun dan air (handwash)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lepaskan semua asesoris yang melekat pada kedua tangan dan lengan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basahi tangan dengan air</li> <li>• Tuangkan 3-5 cc antiseptik berbasis alcohol ke dalam tangan</li> <li>• Gosok kedua telapak tangan hingga merata</li> <li>• Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya</li> <li>• Gosok kedua telapak dan sela-sela jari</li> <li>• Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci</li> <li>• Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggam tangan kanan dan sebaliknya</li> <li>• Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan ditelapak tangan kiri dan sebaliknya</li> <li>• Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan ditelapak tangan kiri dan sebaliknya.</li> <li>• Bilas kedua tangan dengan air, lakukan langkah yang sama</li> <li>• Keringkan dengan tissue/handuk sekali pakai sampai benar-benar kering</li> <li>• Gunakan tissue/handuk tersebut untuk menutup keran</li> <li>• Lama kebersihan tangan 40=60 detik</li> </ul> <p>c. kebersihan tangan bedah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka perhiasan yang digunakan, basahi tangan dengan air mengalir, gunakan cairan antiseptic</li> <li>• Mulai dengan tangan, gunakan pembersih kuku untuk membersihkan daerah bawah kuku kedua tangan</li> <li>• Cuci tiap jari seakan-akan mempunyai empat sisi, berikutnya scrub pada pergelangan tangan pada tiap tangan</li> <li>• Setelah seluruh pergelangan tangan di scrub, pastikan gerakan dari bawah lengan menuju siku</li> <li>• Ulangi pada lengan satunya dari lengan menuju siku, bilas tangan dan lengan bawah secara menyeluruh, pastikan tangan ditahan lebih tinggi dari siku</li> <li>• Biarkan sisi air menetes melalui siku, keringkan dengan handuk steril, sekarang tangan sudah aman.</li> </ul> <p>2. <b>Alat Pelindung Diri</b> : penggunaan Alat Pelindung Diri disesuaikan dengan adanya resiko paparan dan dinamika transmisi</p> <p>a. <b>Masker N95</b></p> <p><b>Langkah-Langkah pemasangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genggam respirator dengan satu tangan, posisikan sisi depan bagian hidung pada ujung jari - jari, biarkan tali pengikat menjuntai bebas di bawah tangan anda</li> </ol>
--	--	---

2. Posisikan respirator di bawah dagu dan sisi untuk hidung berada di atas
3. Tariklah tali pengikat respirator yang atas dan posisikan tali agak tinggi di belakang kepala di atas telinga Tarik tali pengikat respirator yang bawah dan posisikan tali di bawah telinga.
4. Letakkan jari - jari kedua tangan anda di atas bagian hidung yang terbuat dari logam. Tekan sisi logam tersebut (gunakan dua jari dari masing - masing tangan ) mengikuti bentuk hidung. Jangan menekan respirator dengan satu tangan karena dapat mengakibatkan respirator bekerja kurang efektif
5. Tutup bagian depan respirator dengan kedua tangan dan hati- hati agar posisi respirator tidak berubah.

**b. Masker Bedah**

**Langkah-Langkah pemasangan :**

1. Eratkan tali atau karet elastis pada bagian tengah kepala dan leher
2. Paskan klip hidung dari logam fleksibel pada batang hidung
3. Paskan dengan erat pada wajah dan di bawah dagu sehingga
4. melekat dengan baik
5. Periksa ulang pengepasan masker

**Langkah - langkah melepaskan:**

1. Jangan di sentuh bagian depan masker karena telah terkontaminasi
2. Lepaskan tali bagian bawah dan kemudian tali atau karet
4. bagian atas
5. Buang ke tempat limbah infeksius

**c. Kacamata Pelindung**

**Langkah-Langkah Pemasangan :**

1. Pasang pada wajah dan mata dan sesuaikan agar pas

**Langkah-Langkah melepaskan :**

1. Bagian luar kacamata atau pelindung wajah telah terkontaminasi
2. Saat melepasnya, pegan g karet atau pegang kacamata
3. Letakkan di wadah yang telah disediakan untuk diproses ulang atau dalam tempat limbah infeksius

**d. Pemakaian Gaun / Apron**




**Langkah - langkah Pemasangan:**

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutupi badan sepenuhnya dari Icher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan dan selubungkan kebelakang punggung</li> <li>2. Ikat di bagian belakang Icher dan pinggang</li> </ol> <p><b>Langkah - langkah melepaskan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian depan gaun dan lengan gaun pelindung telah terkontaminasi</li> <li>2. Lepas tali</li> <li>3. Tarik dari Icher dan bahu dengan memegang bagian dalam gaun pelindung saja</li> <li>4. Balik gaun pelindung</li> <li>5. Lipat atau gulung menjadi gulungan dan letakkan di wadah yang telah di sodiakan untuk diproses ulang atau buang di tempat limbah infeksius</li> </ol> <p><b>c. Sarung Tangan</b></p> <p><b>Langkah - langksh Pemasangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buka pembungkus sarung tangan dengan bati - hati, pilih yang sesuai ukuran</li> <li>2. Jika harus mempertahankan prinsip- prinsip steril hindarkan sarung tangan terkontaminasi obyck tidak steril</li> <li>3. Jari telunjuk dan ibu jari non dominan membuka lipatan sarung tangan bagian atas dan masukkan tangan non dominan dengan posisi telentang, masukkan jari secara pelan — pelan.</li> <li>4. Untuk memakai sarung tangan sebelah kiri gunakan empat jari tangan dominan, masukkan dalam lipatan sarung tangan (bagian luar ), segera masukkan tangan non dominan secara perlahan - lahan</li> </ol> <p><b>Langkah - langkah Melepaskan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingatlah bahwa bagian luar sarung tangan telah terkontaminasi</li> <li>2. Pegang bagian luar sarung tangan dengan sarung tangan lainnya, lepaskan</li> <li>3. Pegang sarung tangan yang telah di lepas dengan</li> <li>4. Dengan menggunakan tangan yong masih memakai sarung tangan</li> <li>5. Selipkan jari tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan di bawah sarung tangan yang belum di lepas dipergelangan tangan</li> <li>6. Lepaskan sarung tangan di atas sarung tangan pertama Buang sarung tangan di tempat limbah infeksius</li> <li>7. Cuci tangan sesuai prosedur.</li> </ol>
--	--	--



		<p><b>f. Penutup kepala</b>  <b>Langkah - langkah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakailah pelindung kepala sesuai ukuran sehingga penutup semua rambut</li> <li>2. Lepaskan pelindung kepala dan langsung di buang ke tempat sampah</li> </ol> <p><b>g. Pelindung Kaki</b>  <b>Langkah - langkah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunakan sepatu karet atau plastik yang menutupi seluruh ujung dari telapak kaki, bias menggunakan sepatu boot dari bahan kulit</li> <li>2. Sepatu harus selalu bersih, harus selalu digunakan didalam kamar operasi dan tidak boleh dipakai keluar, tidak dianjurkan memakai sandal, sepatu terbuka dan telanjang kaki.</li> </ol> <p><b>3. Pemrosesan Peralatan Perawatan Pasien</b></p> <p><b>a. Resiko tinggi (critical)</b>  Definisi : kontak dengan jaringan steril, system peredaran darah (vaskuler)  Cara : sterilisasi autoclaf, ETO, atau sterilisasi temperature rendah</p> <p><b>b. Resiko sedang (semi critical)</b>  Definisi : kontak dengan membrane mukrosa yang utuh, mudah terkontaminasi dengan mikroba  Cara : disinfeksi tingat tinggi : pasteurisasi, steam, disinfektan kimiawi</p> <p><b>c. Rendah (non-critical)</b>  Definisi : kontak dengan kulit yang utuh dan tidak mengenai membrane mukosa, lingkungan secara tidak langsung  Cara : tidak perlu steril, pembersihan fisik/disinfeksi tingkat rendah (deterjen dan air)</p> <p><b>4. Penanganan linen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linen kotor dari unit pemakai (user)</li> <li>• Ruang penerimaan (petugas menggunakan Alat Pelindung Diri)</li> <li>• Lakukan penghitungan dan penimbangan</li> <li>• Perendaman linen infeksius (gunakan Alat Pelindung Diri) sesuai indikasi</li> <li>• Pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pelipatan</li> <li>• Linen non steril</li> <li>• Lemari penyimpanan</li> <li>• Distribusi</li> </ul> <p><b>5. Pengendalian Lingkungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertahankan kebersihan udara</li> <li>• Pertahankan kebersihan permukaan lingkungan</li> <li>• Pertahankan mutu air</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan Kesehatan sarana dan bangunan</li> <li>• Pangan siap saji</li> <li>• Pengendalian Kesehatan vector dan binatang</li> </ul> <p><b>6. Pengendalian Limbah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limbah Padat (infeksius dan non infeksius)</li> <li>• Limbah cair (infeksius dan non infeksius)</li> <li>• Limbah benda tajam</li> <li>• Limbah radioaktif</li> </ul> <p><b>7. Penempatan Pasien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempatkan pasien dengan jarak minimal 1 meter</li> <li>• Tempatkan pasien tersendiri jika tidak bias menjaga kebersihan lingkungan</li> <li>• Perilaku hidup sehat dan bersih (tidak menggunakan perhiasan ditangan, seragam yang bersih, tidak merokok, rambut yang rapi</li> </ul> <p><b>8. Penyuntikan yang aman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakai spuit dan jarum suntik steril sekali pakai untuk setiap suntikan, berlaku juga pada penggunaan vial multidose</li> </ul> <p><b>9. Etika Batuk</b></p> <p>Yang perlu dilakukan saat batuk dan bersin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutup mulut dan hidung dengan tissue, sapu tangan, masker atau lengan atas bagian dalam</li> <li>• Jika menggunakan tissue atau masker, buang tissue dan masker yang sudah dipakai kedalam tong sampah infeksius</li> <li>• Lakukan kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alcohol.</li> </ul> <p><b>B. KEWASPADAAN TRANSMISI</b></p> <p>1. Melalui kontak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamar tersendiri</li> <li>• Alur pasien tidak perlu khusus</li> <li>• Penanganan khusus tidak ada</li> <li>• APD sarung tangan dan gaun</li> </ul> <p>2. Melalui droplet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamar tersendiri atau kohorting</li> <li>• Jarak pasien &gt;/ 1 meter</li> <li>• Pintu kamar bolch terbuka</li> <li>• Alur pasien tidak perlu khusus</li> <li>• Penanganan udara tidak ada</li> <li>• APD masker bedah</li> </ul> <p>3. Melalui udara (airborne precation)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamar tersendiri jika tidak memungkinkan kohorting</li> <li>• Tekanan negative aiau ventilasi barniah</li> <li>• Pintu kamar selalu tertutup</li> <li>• Alur pasien tersendiri</li> <li>• Pasien pakai masker</li> <li>• Petugas pakai N95 jika melakukan tindakan menghasilkan aerosol</li> </ul>
--	--	---

4	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kondisi pasien
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poster dan leaflet tentang kebersihan tangan</li> <li>• Poster dan leaflet etika batuk</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan</li> </ul> <p>Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cairan antiseptik</li> <li>• Sabun antiseptik</li> <li>• Wastafel yang berfungsi dengan baik</li> <li>• Tissue</li> <li>• Tong sampah yang diinjak</li> <li>• Alat pelindung diri tersedia disemua unit pelayanan</li> <li>• Trolley linen</li> <li>• Ruang isolasi yang sesuai</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter yang sudah pelatihan IPCO/PPI Dasar</li> <li>2. Perawat yang sudah pelatihan IPCN/PPI Dasar</li> <li>3. Seluruh Staf Rumah Sakit sudah mengikuti pelatihan PPI Dasar</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bidang Pelayanan Medis</li> <li>➤ Bidang Keperawatan</li> <li>➤ Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</li> </ul>
10	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</li> <li>4. SMS Ke 1708</li> <li>5. Web: <a href="http://Lapor.go.id">Lapor.go.id</a></li> <li>6. E-mail : <a href="mailto:rsuss_sergai@yahoo.co.id">rsuss_sergai@yahoo.co.id</a></li> <li>7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman">https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman">https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</a></li> <li> Website : <a href="https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id">https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Komite PPIRS
12	Jaminan Pelayanan	1. Akreditasi Paripurna
13	Jaminan Keamanan dan	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Parkir</li> </ol>

	Keselamatan Pasien	2. Petugas keamanan 3. CCTV Jaminan Keselamatan : 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR Helm Safety
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui : 1. Data capaian pada indikator mutu 2. Survey Kepuasan Masyarakat Laporan kinerja pelayanan

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur  
 RSUD Sultan Sulaiman  
 Kabupaten Serdang Bedagai



dr. Swari Aldi Saragih  
 Pembina / IV<sup>a</sup>

NIP: 197505272006041013